



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 137/PHP.BUP-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Drs.Andi Maddusila Andi Idjo;**
Alamat : Komplek BPH Blok A.15 No.14 RT. 005/020.
Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Rapocini.
Makasar, Sulawesi Selatan;
2. Nama : **Wahyu Permana Kaharuddin,S.E;**
Alamat : Jalan Cilaliang Jaya LR 1A. No.6 RT. 001/RW. 001,
Kelurahan Buakana, Kecamatan Rapocini,
Makassar, Sulawesi Selatan;

Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2015 Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., R.M. Maheswara Prabandono, S.H., Iwan Satriawan, S.H., MCL., Munafrizal, S.H., M.IP., LL.M., Ahmad Irawan, S.H., Bastian Noor Pribadi, S.H., Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li., dan Slamet Santoso, S.H., Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor REFLY HARUN & PARTNERS *Constitutional Law Offices* beralamat di Jalan Musyawarah I No. 10, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530 berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 31 Desember 2015 dan H. Ismar Syafruddin, S.H., M.A., Fawas Basyarahiel, S.H., dan Boby Dwi Purnomo, S.H. Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor ISA LAW OFFICE beralamat di Jalan Grand Palace, Apartement Floor 11, Tower Tulip, T/11/AD, Kalibata City, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21

Desember 2015 yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, berkedudukan di Jalan Andi Mallombasang, Nomor 69, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Marhumah Majid, S.H., Zulkifli Hasanuddin, S.H., dan Muhammad Sirul Haq, S.H. Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Marhumah Majid, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Mangka Dg. Bombong, Perumahan Sejahtera Permai H. 17, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/I/2016, tanggal 5 Januari 2016, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

1. Nama : Adnan Purichta Ichsan YL, S.H.;
 - Alamat : Jalan Masjid Raya Nomor 66 RT 003, RW 002, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
 2. Nama : H. Abdul Rauf Malaganni, S.Sos, M.Si.;
 - Alamat : Jalan Yusuf Bauty Nomor 3, Batangkaluku, Kecamatan Sompap Opu, Kabupaten Gowa;
- Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 Nomor Urut 5 (lima);

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Heru Widodo, S.H., M.Hum., Mappinawang, S.H., Novitriana Arozal, S.H., Supriyadi, S.H., Dhimas Pradana, S.H. dan Aan Sukirman, S.H. Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Heru Widodo Law Office (“HWL”), *Legal Solution and Beyond* beralamat di Jalan Menteng Square AO-12 Lantai 3, Jalan Matraman Raya Nomor 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

29 Desember 2015, yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon, telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 125/PAN.MK/2015 yang telah diperbaiki Pemohon dengan perbaikan permohonan bertanggal 20 Desember 2015 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Januari 2016, serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 137/PHP.BUP-XIV/2016 pada tanggal 4 Januari 2016, dan melalui kuasa hukumnya mengajukan perbaikan tambahan bertanggal 11 Januari 2016 dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya "UU No. 8 Tahun 2015"), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2015;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2015;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

4. Bahwa berdasarkan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*";
5. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*";
6. Bahwa berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";
7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, Pemohon adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2015;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Gowa Nomor 49/BA/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 bertanggal 25 Agustus 2015, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2015, dengan Nomor Urut 1 (satu), (Bukti P-1);

9. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015, ditetapkan jumlah suara sebesar sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1 yaitu: Drs. Andi Maddusila Andi Idjo dan Wahyu Permana Khaeruddin ,S.E. (Pemohon)	97.680
2.	Pasangan Nomor Urut 2 yaitu: Drs.H. Sjachrir Sjafruddin Daeng Jarung dan Ir. H. M. Anwar Usman.	14.096
3.	Pasangan Nomor Urut 3 yaitu: Ir. Djamaluddin Maknun, M.P dan Dr. H. Masjkur, S.P., M.Si.	5.648
4.	Pasangan Nomor Urut 4 yaitu: Hj. Tenrie Olle Yasin Limpo, S.H., M.Si. dan Drs.H. Hairil Muin, M.Si.	95.136
5.	Pasangan Nomor Urut 5 yaitu: Adnan Purictha Ichsan YL, SH. Dan H. Abdul Rauf Mallaganni, S.Sos., M.Si (Pihak Terkait)	151.234
JUMLAH SUARA		363.894

10. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU No.8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat 1 PMK Nomor 1 Tahun 2015 dan adanya prinsip hukum yang dijunjung oleh Mahkamah bahwa “*tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria)*” sebagaimana dimuat antara lain dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010, hal 128; Putusan Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010,hal.133; Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, Putusan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 dan Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, Pemohon berkeyakinan bahwa telah terjadi kecurangan dan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, berupa pelanggaran pidana pilkada, mobilisasi ASN/PNS untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima), keterlibatan KPU Gowa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima), politik uang yang bersifat masif, penyelenggara pilkada berpihak dan mengarahkan warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima), pembongkaran dan pemindahan kotak suara secara

tidak sah. Oleh karena itu, Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa;

11. Bahwa Pemohon mengetahui adanya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (1) PMK No. 1 Tahun 2015 yang mempersyaratkan selisih persentase perolehan suara antara Pasangan Calon yang kalah dengan yang menang yaitu sekitar 0,5% s.d maksimal 2% untuk dapat mengajukan sengketa Perselisihan Hasil Penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini Pemohon menyadari selisih 53.554 suara jauh melewati ambang batas mengajukan Permohonan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah tersebut;

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 – 1000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5 %

13. Bahwa namun demikian, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar mengenyampingkan ketentuan yang bersifat kuantitatif tersebut karena secara kualitatif banyak terjadi pelanggaran serius dalam tahapan pilkada di Kabupaten Gowa Tahun 2015. Pelanggaran serius tersebut jelas-jelas melanggar prinsip-prinsip pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia dan berbagai ketentuan hukum terkait pilkada. Pelanggaran serius tersebut antara lain tidak terpenuhinya syarat dukungan minimal sebagai calon perseorangan. Uraian selanjutnya tentang pelanggaran-pelanggaran serius tersebut akan diuraikan pada pokok permohonan (bukti P-3, bukti P-12 dan bukti P-13);
14. Bahwa Mahkamah dalam pelbagai putusannya, terutama tentang adanya pelanggaran pemilihan kepala daerah yang bersifat administratif seperti pemalsuan dokumen persyaratan calon, pelanggaran yang bersifat

Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) seperti keterlibatan aparat pemerintah daerah, adanya money politics yang melibatkan aparat negara dan anggaran pemerintah, ketidaknetralan KPU dan Panwaslu, menunjukkan bahwa Mahkamah mampu melepaskan “kungkungan” peradilan pemilihan kepala daerah yang berdasarkan penghitungan suara semata (bukti P-6).

15. Bahwa Mahkamah telah membuat yurisprudensi yang berharga dalam beberapa putusannya terkait definisi “sengketa hasil penghitungan suara” dengan menggunakan pendekatan substantive justice melalui perluasan definisi “sengketa hasil penghitungan suara” dari yang bersifat matematis semata menjadi “sengketa yang terjadi selama proses pemilu” yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat Mahkamah sebagai berikut:

- a. Mahkamah dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 (Pilkada Jawa Timur), menyatakan bahwa, “.... Dengan demikian , tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum....., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif seperti perkara a quo ...”;
- b. Demikian pula dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, “..... berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawas konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip pemilu dan pilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004...” selain itu, Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD dengan pertimbangan hukum “..bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan procedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial”. Ini sesuai dengan kaedah

hukum menyebutkan bahwa substansi hukum lebih prioritas dibanding prosedur hukum;

- c. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, hlm 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan bahwa, *"..... Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang mencederai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemiluada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemiluada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemiluada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;*
- d. Lebih lanjut dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 halaman 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah menyebutkan bahwa *".... Bahwa dalam menilai Proses terhadap hasil Pemilu atau Pemiluada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya*

terhadap hasil suara Pemilu atau, Pemilukada seperti pembuatan baliho kertas simulasi yang menggunakan lembing dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti itu Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur sistematis dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal...”;

- e. Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010, 10 Desember 2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan, hlm 270), Mahkamah menyebutkan bahwa, “...Meskipun demikian, Mahkamah berpendirian bahwa terdapat money politics yang dapat membatalkan hasil Pemilukada yakni money politics yang dilakukan melalui tindakan terstruktur berarti dilakukan oleh aparat, baik sebagai penyelenggara pemilu maupun sebagai penyelenggara

pemilu maupun sebagai penyelenggara pemerintahan; sistematis berarti dilakukan dengan perencanaan dan langkah-langkah struktural yang dengan nyata dimaksudkan untuk memenangkan Pasangan Calon tertentu; sedangkan masif berarti mempengaruhi sejumlah besar pemilih atau komunitas yang tidak dapat dihitung jumlahnya satu persatu. Terhadap money politics yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan masif seperti itu, Mahkamah dapat membatalkan hasil pemungutan suara Pemilukada, dengan catatan bahwa aspek pidananya tetap dapat diproses ke pengadilan umum, sebab Mahkamah tidak pernah memutus perkara dalam konteks pidana...”;

- f. Dalam pertimbangan hukum yang lain dalam perkara Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010, 10 Desember 2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan, halaman 271), Mahkamah menyebutkan bahwa, *“.... Pihak terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan kekuasaan mulai dari pejabat ditingkat kota, Camat, Lurah dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi dan strukturisasi pemenangan Pihak Terkait tersebut”;*
16. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon ini adalah perkara mengenai sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa yang dilaksanakan pada 9 Desember 2015 yang didasarkan atas telah terjadi pelanggaran hukum dan asas-asas pemilihan umum yang jujur, adil, bebas, dan rahasia yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mendahului serta menyertainya dengan melibatkan aparatur pemerintahan negara;
17. Bahwa sudah merupakan sebuah kepatutan hukum bilamana Mahkamah menggunakan haknya untuk menggali keadilan substansial dari Permohonan Pemohon dan tidak terkukung dengan syarat persentase formal sebagaimana dalil putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Putusan Mahkamah Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Putusan Mahkamah Nomor 79 PHPU.D-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Nomor 209-210/PHPU.DVIII/2010, serta mengingat Mahkamah Konstitusi adalah

lembaga negara yang kekuasaannya dan kewenangannya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar, bukan organ undang-undang, yang dengan demikian, landasan yang dipakai oleh Mahkamah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar. Kalaupun menggunakan dasar undang-undang, hal itu sepanjang sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

18. Bahwa Achmad Sodiki, mantan Wakil Ketua MK, menegaskan dalam artikelnya bahwa “Mahkamah Konstitusi menolak interpretasi kewenangan Mahkamah yang hanya dibatasi pada penyelesaian sengketa pilkada dengan pendekatan *mathematical count*”. Sodiki lebih lanjut menyatakan bahwa “*it is the role of judge (good judge) to enlarge or extend justice*”. (Sodiki, 2012: 39-43). Justice Byamugisha, seorang hakim tinggi Uganda juga mengatakan bahwa “*the procedural law is set out for perceiving justice, not for defeating justice.* (Justice Constance K. Byamugisha, 2003: 6).
19. Oleh karena itu, Pemohon memohon secara khusus kepada Mahkamah untuk dapat mengenyampingkan Pasal 158 ayat (2a) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK No. 1 Tahun 2015 mengenai persyaratan untuk mengajukan permohonan terkait penetapan hasil perhitungan perolehan suara, dan Mahkamah dapat memberikan putusan terbaik untuk dapat memeriksa dan menyidangkan permohonan Pemohon sampai pada tahap pokok perkara atau pada tahap pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi sampai dengan putusan akhir dengan harapan kebenaran dan keadilan dalam proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Gowa tetap terjunjung tinggi;
20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Surat Keputusan tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor/Tahun 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Tahun 2015.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

21. Bahwa dari awal, Pihak Termohon secara sengaja tidak memberikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2015 dan oleh karena itu Permohonan ini tidak mencantumkan Nomor Surat Keputusan terkait (bukti P-11);
22. Bahwa dengan tidak diberikannya Surat Keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Gowa Tahun 2015 tersebut telah menghambat langkah-langkah Pemohon dalam pengajuan permohonan sengketa ke Mahkamah dan ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional Pemohon untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif atas dasar apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan karena itu Pemohon berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif tersebut;
23. Bahwa pengabaian pemberian Surat Keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2015 oleh Termohon jelas-jelas telah melanggar asas-asas penyelenggaraan pemilihan, khususnya asas keterbukaan dan akuntabilitas serta kewajiban berlaku adil dan setara kepada semua pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 2 poin g dan j Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Pasal 10 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
24. Bahwa karena Pemohon tidak diberi salinan Surat Keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2015 tersebut, maka Pemohon tidak mengetahui secara pasti tenggang waktu pendaftaran permohonan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (bukti P-10);
25. Bahwa baru pada tanggal 2 Januari 2016 pukul 15.00 WITA, Pemohon menerima fotokopi Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 58/Kpts/KPU. Kab. 025.433280/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2015 dari KPU Kabupaten Gowa;

26. Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan “dalam hal terdapat perbedaan waktu pengumuman oleh penerima keputusan, daya mengikat keputusan sejak diterimanya dan oleh karena itu Pemohon memiliki kesempatan menjadi Pemohon dalam sengketa Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2015;
27. Bahwa oleh karena itu, maka Pemohon mohon Majelis Hakim yang Mulia memberikan hak konstitusional Pemohon untuk diterima sebagai Pemohon dalam pemeriksaan pokok permohonan hak konstitusional Pemohon dalam sengketa Pilkada Kabupaten Gowa 2015 ini agar Pemohon bisa memperjuangkan hak-hak konstitusional Pemohon di dalam persidangan Mahkamah ini. “*To uphold justice, people have to be given access to justice*”.

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

28. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015;
29. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon (Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa 58/Kpts/KPU.Kab.025.433280/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015, perolehan masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1 yaitu: Drs. Andi Maddusila Andi Idjo dan Wahyu Permana Khaeruddin ,S.E. (Pemohon)	97.680
2.	Pasangan Nomor Urut 2 yaitu: Drs.H. Sjachrir Sjafruddin Daeng Jarung dan Ir. H. M. Anwar Usman.	14.096
3.	Pasangan Nomor Urut 3 yaitu: Ir. Djamaluddin Maknun, M.P dan Dr. H. Masjkur,	5.648

	S.P., M.Si.	
4.	Pasangan Nomor urut 4 yaitu: Hj. Tenrie Olle Yasin Limpo, S.H., M.Si. dan Drs.H. Hairil Muin, M.Si.	95.136
5.	Pasangan Nomor Ururt 5 yaitu: Adnan Purictha Ichsan YL, SH. Dan H. Abdul Rauf Mallaganni, S.Sos., M.Si (Pihak Terkait)	151.234
JUMLAH SUARA		363.894

Berdasarkan Tabel diatas Pemohon berada di peringkat kedua di bawah Pasangan Calon No. 5 dengan selisih perolehan suara sebanyak 53.554 suara (bukti P-2).

30. Bahwa dengan adanya dugaan kecurangan dan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif, Pemohon menyatakan keberatan dan meminta kepada Mahkamah untuk dapat membatalkan Surat Keputusan Nomor 58/Kpts/KPU.Kab.025.433280/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa tahun 2015 tersebut karena didasarkan pada fakta bahwa pelaksanaan pilkada yang diselenggarakan Termohon dihasilkan dari proses yang telah merusak sendi-sendi pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas “luber” dan “jurdil”) dan juga dikarenakan telah terjadi berbagai pelanggaran serius; baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, sehingga secara langsung mempengaruhi hasil akhir perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon;

31. Bahwa menurut Pemohon, Mahkamah memiliki peran dan fungsi sebagai lembaga yang menjamin untuk tegaknya Konstitusi (*the guardian of the Constitution*) dan pengawal kualitas demokrasi (*the guardian of democracy*), di mana pemilu—dalam hal ini pilkada—merupakan pilar penting negara demokrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan:

a) Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan “*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”.

- b) Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (4) yang menyebutkan "*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi kabupaten dan kota dipilih secara demokratis*";
 - c) Bahwa berdasarkan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*" ;
 - d) Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*";
 - e) Bahwa berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan "*Setiap orang berhak atas pengakuan , jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*";
32. Bahwa adanya temuan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi hampir diseluruh kecamatan diKabupaten Gowa telah mengakibatkan hasil penetapan Termohon dapat dikatakan tidak sah karena kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) didapat dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan mencederai prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil;
33. Bahwa pada saat Rapat Pleno tanggal 17 Desember 2015 saksi Pemohon dan saksi Calon Pasangan 2, 3 dan 4 telah menyatakan keberatannya atas temuan pelanggaran-pelanggaran dan indikasi kecurangan yang terjadi selama tahapan Pilkada Kabupaten Gowa terhadap Termohon, namun para saksi pasangan calon tersebut tidak mendapat jawaban yang sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga saksi Pemohon dan saksi pasangan calon lainnya menyatakan menolak rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut;
34. Berdasarkan bukti yang Pemohon temukan patut diduga Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima)/Pihak Terkait melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif, dan beberapa temuan indikasi

kecurangan tersebut telah dilaporkan ke Panwaslih Kabupaten Gowa dan Bawaslu Pusat serta aparat kepolisian;

35. Bahwa bentuk pelanggaran dan kecurangan yang kami maksud adalah sebagai berikut:

1. Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 5) tidak memenuhi syarat minimal sebagai calon perseorangan (bukti P-3, bukti P-4, dan bukti P-5);
2. SKCK Cawabup Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak sah secara hukum (bukti P-8);
3. Pelibatan Aparat Sipil Negara/PNS dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 (bukti P-6);
4. Penyelenggara Pilkada yang tidak netral dan mengarahkan warga memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
5. Penggunaan atribut partai lain yang bukan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5;
6. Pembongkaran kotak suara oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
7. Pemindahan atau pengalihan kotak suara tanpa berita acara dan tanpa dihadiri saksi-saksi pasangan calon (bukti P-7);
8. Praktik politik uang (*money politics*) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
9. Pembagian surat C-6 kepada Daftar Pemilih oleh Termohon secara acak sehingga banyak pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya (Bukti P-16).

Adapun rincian pelanggaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

PIHAK TERKAIT TIDAK MEMENUHI SYARAT MINIMAL DUKUNGAN SEBAGAI CALON PERSEORANGAN

Pasal 185 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang sesuatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon

Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

Pasal 16 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 menyatakan bahwa “penelitian terhadap dokumen dukungan pasangan calon perseorangan terdiri dari:

- a. Penelitian administrasi;
- b. Penelitian faktual.

36. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Adnan Purichta IYL – Abdul Rauf Malaganni)/ Pihak Terkait merupakan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa yang lolos di KPU melalui Jalur Perseorangan (Independen). Salah satu Syarat Pencalonan mereka adalah adanya dukungan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau KK Warga Kabupaten Gowa dengan jumlah minimal sebanyak 56.045;
37. Bahwa Pemohon selaku Pasangan Calon Nomor Urut 1 dibantu dengan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah menemukan beberapa bukti di lapangan terkait adanya indikasi beberapa dukungan KTP tersebut yang berasal dari beberapa kecamatan yang digunakan sebagai dukungan untuk lolos sebagai Calon Independen sarat dengan rekayasa dan manipulatif;
38. Bahwa terhadap dukungan KTP yang digunakan Pasangan Calon Nomor Urut 5/Pihak Terkait terindikasi adanya pemalsuan tanda tangan dengan alamat yang berbeda-beda;
39. Bahwa selain daripada itu banyak data KTP yang terkumpul sebagai syarat dukungan pada saat dilakukan pengecekan dilapangan sesuai dengan nama dan alamat yang tertera, namun para pemilik KTP menyatakan tidak pernah memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5 Berdasarkan informasi yang diperoleh para pemilik KTP tersebut dimintai fotokopinya dan menandatangani sebuah kertas pada waktu itu atas permintaan Pejabat Daerah sebagai kelengkapan data

untuk BPJS ataupun bantuan langsung dari Pemerintah (bukti P-4 dan bukti P-14);

40. Bahwa dalam hal ini, unsur penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gowa (mulai dari Pihak PPS, PPK hingga Termohon) terindikasi atau patut diduga tidak melakukan verifikasi administrasi dan faktual dukungan KTP Pasangan Calon No. Urut 5/Pihak Terkait secara maksimal dan atau patut diduga ikut serta dalam upaya kemenangan Pihak Terkait (bukti P-15);
41. Bahwa indikasi kecurangan tersebut telah dilaporkan oleh Saudara Amiruddin, SH. dari LSM GEMPAR pada tanggal 14 Desember 2014 kepada Panwaslu Kabupaten Gowa, namun tidak ada tindak lanjut atas laporan tersebut (bukti P-9a);
42. Bahwa tertanggal 23 Desember 2015 pada saat Pemohon dengan Tim Sukses Pasangan Calon No. 2 dan 3, dikonfrontir dengan Panwaslu dan Termohon oleh Bawaslu terkait dengan pelaporan indikasi kecurangan Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2015, didapatkan informasi yang sangat penting terkait verifikasi persyaratan surat dukungan mengenai fotokopi KTP dan Kartu Keluarga yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 5/Pihak Terkait, dimana pada saat pengajuan persyaratan tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 5/Pihak Terkait mengumpulkan kurang lebih 64.000 dukungan (fotokopi KTP, Kartu Keluarga, identitas lain) dan setelah diverifikasi oleh Termohon, syarat dukungan tersebut yang memenuhi syarat hanyalah sebanyak 54.000 dukungan, dan Termohon meminta perbaikan kepada Pihak Terkait agar syarat calon perseorangan terpenuhi;
43. Bahwa selanjutnya Pasangan Calon Nomor Urut 5/Pihak Terkait mengumpulkan kembali syarat dukungan tambahan sebesar kurang lebih 19.000 dukungan yang kemudian diverifikasi kembali oleh Termohon dan syarat dukungan tambahan yang memenuhi syarat sebanyak kurang lebih 16.000 dukungan, sehingga Termohon memutuskan Pasangan Calon Nomor Urut 5/Pihak Terkait sudah memenuhi persyaratan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan dukungan kurang lebih 70.000 dukungan;

44. Bahwa pada saat Termohon ditanya perihal verifikasi persyaratan yang dimaksud, perihal temuan apa sajakah sehingga dokumen dukungan Pihak Terkait dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, Termohon menjelaskan dari dokumen syarat dukungan yang diterima dimasukkan dan dicek melalui program komputer yang dapat mengetahui fotokopi KTP pendukung atau Kartu Keluarga pendukung yang ganda. Selain itu Termohon melakukan verifikasi kelengkapan dan PPK untuk mengecek sesuai dengan data dukungan yang diajukan, dan pada saat pengecekan lapangan ditemukan beberapa data yang tidak sesuai dengan surat dukungan yang diajukan oleh Pihak Terkait, seperti alamat pendukung tidak sesuai dengan fotokopi KTP, adanya warga yang tidak pernah mendukung namun tercatat dalam data dukungan disertai dengan fotokopi KTP nya, adanya pendukung yang masih berusia 16 tahun atau belum 17 tahun, dan sebagainya;
45. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan keterangan di atas, maka terkait dengan seseorang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi calon Bupati atau Wakil Bupati dapat dikenakan dengan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;

SKCK CAWABUP NO.URUT 5 (ABDUL RAUF MALAGANNI KARAENG KIO)/ PIHAK TERKAIT TIDAK SAH SECARA HUKUM

“..... pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal...” (Vide: Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 hlm. 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan);

46. Bahwa SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) Calon wakil Bupati Nomor Urut 5 (Abdul Rauf Malaganni Karaeng Kio)/ Pihak Terkait yang digunakan atau disetor masuk ke Termohon sebagai salah satu syarat calon Wakil Bupati terindikasi tidak sah secara hukum (batal demi hukum);

47. Bahwa Cawabup Nomor Urut 5 (Abdul Rauf Malaganni Karaeng Kio) / Pihak Terkait pernah tersangkut atau terlibat dalam tindakan kriminal pada tanggal 27 Januari tahun 2007. Saat itu, Abdul Rauf Malaganni Karaeng Kio/Pihak Terkait masih menjabat sebagai Kabag Pemerintahan Kabupaten Gowa, yang telah melakukan penganiayaan kepada Saudara Syarifuddin dan kasus tersebut telah dilaporkan di Polrestabes Makassar pada tanggal 10 Februari 2007 agar diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (bukti P-8);
48. Bahwa hingga saat ini, diduga kuat Cawabup Nomor Urut 5/Pihak Terkait masih berstatus tersangka di Polrestabes Makassar. Sebab hingga saat ini, kasus tersebut juga tidak pernah ada pemberitahuan kepada Saudara Syarifuddin bahwa kasus itu telah dihentikan (SP3) oleh Pihak Penyidik., begitu pula dengan Saudara Syarifuddin yang tidak pernah mencabut laporannya tersebut di Pihak Kepolisian;
49. Bahwa terhadap kasus tersebut juga pernah dilaporkan Saudara Syarifuddin ke Komnas HAM-RI pada bulan Maret 2009, guna agar kasus tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Pihak Kepolisian, dan dikhawatirkan ada upaya-upaya agar kasus tersebut dapat dihentikan oleh Penyidik, karena terlapor/Pihak Terkait adalah pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa;
50. Bahwa menurut Pemohon dengan ditemukannya bukti perbuatan tercela calon Wakil Bupati Nomor Urut 5/Pihak Terkait sehingga salah satu syarat yang diatur dalam Pasal 7 huruf (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dapat dikatakan tidak terpenuhi, dan SKCK yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian sebagai syarat utama dalam Pasal 7 huruf (i) tersebut patut dipertanyakan keabsahannya;
51. Bahwa dalil-dalil Pemohon diatas, tentunya sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang telah dikutip di awal yaitu *"..... pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang*

tidak memenuhi syarat sejak awal..." (Vide: Perkara Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 hlm. 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan);

52. Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon berpendapat Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak memenuhi syarat sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Gowa karena tidak memenuhi syarat dukungan sebagai calon perseorangan dan karena itu Pasangan Calon Nomor Urut 5 harus dinyatakan tidak sah sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Gowa Tahun 2015 sehingga dapat didiskualifikasi sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 (bukti P-6a);

ADANYA MOBILISASI ASN/PNS UNTUK BERPOLITIK PRAKTIS DAN KAMPANYE TERSELUBUNG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2015 KABUPATEN GOWA

Pasal 70 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 yang mengatur bahwa "dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan:

- a. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
- b. kepala desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.

Pasangan Calon Nomor Urut 5 secara terang-terangan melakukan mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS Pemkab Gowa, mulai dari tingkat Pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) hingga tingkat Desa/Lurah untuk mendukung Pasangan Calon No. Urut 5. Adapun pelanggaran terkait pelibatan ASN dan PNS dalam pemenangan Pasangan Calon No. Urut 5 dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

- a. **PERTEMUAN PIMPINAN SKPD DENGAN MANTAN BUPATI GOWA, ICHSAN YASIN LIMPO (BAPAK KANDUNG CABUP NO. URUT 5)**

53. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2015, Pukul 09.30 pagi, Mantan Bupati Gowa dua Periode Ichsan Yasin Limpo (IYL) dan Mantan Wakil Bupati Gowa Abbas Alauddin mengumpulkan beberapa pejabat ASN atau Pimpinan SKPD Pemerintah Kabupaten Gowa di Kios Lagaligo, Jalan Pengayoman Makassar;

54. Bahwa pada hari itu, beberapa Pimpinan SKPD Pemkab Gowa, datang di tempat tersebut dengan mengenakan baju seragam dinas ASN/PNS, sementara waktu itu masih dalam keadaan jam kantor (jam dinas) dan kegiatan tersebut berlangsung sekitar \pm 90 menit;
55. Bahwa diduga kuat, kegiatan yang dilakukan Ichsan Yasin Limpo dengan mengumpulkan beberapa pejabat atau Pimpinan SKPD Pemkab Gowa merupakan kegiatan konsolidasi atau suatu bentuk strategi yang mengarah kepada kegiatan Politik Praktis untuk mendukung atau memenangkan salah satu Pasangan Calon Bupati Gowa Periode 2016-2021, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo – Abdul Rauf Malaganni)/Pihak Terkait yang tiada lain adalah putra kandung dari Ichsan Yasin Limpo sendiri;
56. Bahwa dalam hal ini, Ichsan Yasin Limpo sudah tidak menjabat lagi sebagai Bupati Gowa yang notabene sudah bukan atasan dari Pimpinan SKPD Kabupaten Gowa saat ini. Namun karena IYL adalah bapak kandung dari Cabup Gowa Adnan Purichta IYL dan sekaligus sebagai Tim Pemenangan Nomor Urut 5 Adnan-Rauf, maka diduga kegiatan pertemuan itu dilakukan untuk membahas pemenangan Adnan Purichta IYL-Abdul Rauf Malaganni pada pilkada yang digelar pada tanggal 9 Desember 2015;
57. Bahwa para Pejabat ASN atau Pimpinan SKPD yang hadir waktu itu antara lain :

Nama : H. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP : 19680124 199203 1 006
Jabatan : Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Gowa

Nama : H. Idris Faisal Kadir, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kabupaten Gowa

Nama : Indra Setiawan Abbas
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Gowa

Nama : Drs. Andi Kumala A. Idjo
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gowa

- Nama : Muh. Asrul, S.E., M.M.
Jabatan : Kepala BPMPD Kabupaten Gowa
- Nama : Syamsu Ridjal, S.E.
Jabatan : Kepala Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gowa
- Nama : Ir. H. Muh. Mundoaf, M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Gowa
- Nama : Ir. Hj. Suhartati, M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas PSDA Kabupaten Gowa
- Nama : Taufiq Mursad, S.T.
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gowa
- Nama : Lutfi Latief, S.Stp., M.Si.
Jabatan : Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Gowa
- Nama : H. Syamsuddin Bidol, S.E., M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa
- Nama : Sopyan Hamdi
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gowa
- Nama : dr. H. Salahuddin, M.Kes.
Jabatan : Direktur RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa
- Nama : Drs. Rimba Alam A. Pangerang, M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gowa
- Nama : Abdul Latif. HS, S.Sos.
Jabatan : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa
- Nama : Ir. Muh. Yusuf, S.E., M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gowa
- Nama : Syafruddin Ardan, S.E.
Jabatan : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa

Nama : Ambo, S.H., M.H.
NIP : 19610627 198603 1 011
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa

Nama : Hasanuddin Kamal, S.H., M.H.,
Jabatan : Direktur Utama PDAM Kabupaten Gowa
dan beberapa para Pimpinan SKPD yang lainnya.

58. Bahwa indikasi mobilisasi ASN tersebut di atas dengan bentuk pertemuan antara Ihsan Yasin Limpo selaku Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5/Pihak Terkait dengan Pimpinan SKPD Pemerintahan Kabupaten Gowa dan hal ini telah dilaporkan oleh LSM-KAPAK SULSEL yang diwakili oleh Muh. Ainun Najib (Koordiv. Humas dan Pelaporan) kepada Panwaslih Kabupaten Gowa, namun Pihak Panwalih Kabupaten Gowa mengeluarkan keputusan bahwa hal tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan;

59. Bahwa dalam hal ini kinerja dan netralitas Panwaslih kembali patut dipertanyakan, karena laporan masuk pada tanggal 12 Oktober 2015, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2015 pelapor memberikan klarifikasi di Panwaslih yang dibuat dalam Berita Acara Klarifikasi Pelapor. Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2015, Panwaslih merilis di media bahwa hanya 2 orang yang diperiksa terkait pelanggaran tersebut, dan pada tanggal 17 Oktober 2015 pada saat LSM-KAPAK akan memberikan bukti rekaman video pertemuan tersebut, pihak Panwaslih Gowa memberitahukan bahwa tertanggal 16 Oktober 2015 sudah mengeluarkan putusan mengenai tidak ditemukannya indikasi pelanggaran tanpa memberitahukan pelapor (bukti P-9b);

b. KETERLIBATAN PENGURUS FKPPI KABUPATEN GOWA YANG JUGA MENJABAT SEBAGAI ASN/PNS PEMERINTAHAN KABUPATEN GOWA MENGKAMPANYEKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 5/PIHAK TERKAIT.

60. Bahwa Keterlibatan ASN/PNS yang juga menjabat sebagai Pengurus FKPPI Kabupaten Gowa yang Pemohon maksud yakni:

Nama : ANDI SURASUAIB
Jabatan : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemkab Gowa selaku Ketua FKPPi Kab. Gowa

Nama : FAJAR MAKRUF
Jabatan : Kepala Sekolah SMPN 1 Bajeng Kab. Gowa selaku Sekretaris FKPPi Kab. Gowa.

Nama : ADRI LAIRING
Jabatan : Kepala Sekolah SMPN 3 Pallangga selaku Pengurus FKPPi Gowa

61. Ketiga Pengurus FKPPi tersebut diatas yang merupakan ASN/PNS Pemerintahan Kabupaten Gowa yang terindikasi dengan sangat jelas telah ikut mendukung dan mengampanyekan salah satu dari pasangan calon dalam konteks Pilkada Gowa 2015. bentuk dukungannya ini dikemas dalam bentuk kegiatan bakti sosial (Baksos) kepada masyarakat dengan maksud untuk mensosialisasikan atau mengkampanyekan (kampanye terselubung) salah satu pasangan calon, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 5/Pihak Terkait di wilayah Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, pada tanggal 29 Agustus 2015 (bukti P-6b);
62. Mobilisasi ASN dan PNS dalam Pilkada Kabupaten Gowa jelas-jelas telah melanggar Pasal 70 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur bahwa “dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan:
 - a. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - b. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.
63. Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pasangan Calon Nomor 5 terbukti telah melakukan pelanggaran serius dalam pilkada dalam bentuk pelibatan ASN dan PNS dalam kampanye pilkada. Atas dasar itu Pemohon meminta majelis hakim yang mulia untuk membatalkan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut. 5;
64. Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon dapat menyimpulkan telah terjadi pelanggaran serius berupa adanya kegiatan mobilisasi ASN/PNS

untuk ikut dalam politik praktis untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5/Pihak Terkait pada Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2015. Hal ini jelas merupakan pelanggaran yang serius terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencederai prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil;

PENYELENGGARA PILKADA IKUT MENGARAHKAN WARGA UNTUK MEMILIH PASANGAN CALON NO. URUT 5

Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa “ penyelenggaraan pemilu berpedoman pada asas: c. adil”

65. Bahwa di beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Bontonompo, Selatan, Manuju, Bontolempangan, Barombong, Palangga, Bajang dn Bajang Barat, para penyelenggara pilkada terlibat dalam mengarahkan warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor 5;
66. Bahwa tindakan pengarahan warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor 5 jelas-jelas pelanggaran serius yang dilakukan oleh aparat penyelenggara pilkada di Kabupaten Gowa;

KETERLIBATAN PARTAI POLITIK DAN PENGGUNAAN ATRIBUT PARTAI POLITIK OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 5/ PIHAK TERKAIT DALAM KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GOWA

Pasal 4 ayat (1) PKPU Nomor 7 Tahun 2015 menyatakan bahwa “ kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. jujur;
- b. terbuka, dan
- c. dialogis.”

67. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5/ Nomor Pasangan Calon yang lolos di KPU Gowa melalui jalur perseorangan (independen), namun pada faktanya pada beberapa kesempatan kampanye atau konsolidasi tim, Pihak Terkait menggunakan atribut partai politik, antara lain GOLKAR, PAN, GERINDRA, dan PDIP, sementara Partai GOLKAR telah mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Sjachrir Sjafruddin dan Anwar Usman) yang juga didukung oleh PAN, Gerindra, dan PDIP;

68. Bahwa kampanye yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 5/Pihak Terkait secara terang-terangan menggunakan atribut Partai Politik, yakni pada kampanye tanggal 25 November 2015 di Kecamatan Bontonompo. Atribut yang dimaksuddi antaranya adalah logo partai GOLKAR, PAN, PDIP, dan Gerindra yang dipasang pada spanduk kampanye, penggunaan baju Partai GOLKAR oleh Tim dan Simpatisan serta banyaknya bendera Partai GoLKar yang dipasang di tempat kampanye, bahkan mereka mengundang Ketua Umum DPP GOLKAR Abu Rizal Bakrie beserta rombongannya;
69. Bahwa terkait indikasi pelanggaran tersebut telah dilaporkan oleh Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang mana hal tersebut melanggar Pasal 4 ayat (1) PKPU Nomor. 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Namun terhadap indikasi Pelanggaran tersebut Panwaslih mengeluarkan putusan bahwa hal tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu;
70. Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka dapat disimpulkan bahwaPasangan Calon No. 5 telah melanggar Pasal 4 ayat (1) PKPU No. 7 Tahun 2015 dan telah mencederai prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil.

ADANYA PEMBONGKARAN KOTAK SUARA YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH TIM KEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 5/PIHAK TERKAIT DI BEBERAPA KPPS YANG MELIBATKAN APARTUR PEMERINTAH SECARA ILEGAL DAN PEMINDAHAN KOTAK SUARA SECARA ILEGAL

Pasal 22 huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menyatakan “KPPS harus menyerahkan kotak suara yang tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama”.

Pasal 20 huruf q Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa “menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PKPU Nomor 11 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa “menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara dan tidak

membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung surat suara, atau tidak menghilangkan kotak suara”.

a. PEMBONGKARAN KOTAK SUARA OLEH BEBERAPA KPPS DI DESA KANJILO KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN GOWA:

71. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2015, Pukul 17.30 WITA, tiba 5 (lima) kotak suara tergembok tanpa tersegel di Kantor Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong. Kotak suara itu adalah kotak suara dari TPS 5, 7, 9 dan 10 (bukti P-7a);

72. Bahwa 5 Kotak Suara tersebut tergembok tanpa tersegel dilakukan oleh KPPS 5, 7, 9 dan 10 atas perintah Ketua PPS Desa Kanjilo;

73. Bahwa hal tersebut telah dilaporkan ke Panwaslih Gowa, di antaranya :
SUNANDAR :

(Pelaporan pada Hari Rabu, tanggal 09 Desember 2015, pukul 23.14 Wita), Persoalan Pembongkaran Kotak Suara oleh KPPS 5, 7, 9, dan 10 Desa Kanjilo atas perintah Ketua PPS Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, Saksi-Saksi : St. Nuraeni Dg Takilo, Muhiddin dan Abdul Rauf Azis.

b. PEMBONGKARAN KOTAK SUARA DI RUMAH SEKDES TAMANNYELENG KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN GOWA

74. Bahwa pada hari Rabu, 9 Desember 2015 sekitar pukul 18.45, ditemukan pula adanya Pembongkaran Kotak Suara di Rumah Sekretaris Desa (Sekdes) Tamannyeleng, Kecamatan Barombong,atas nama Maskur Dg. Nompo (bukti P-7b);

75. Bahwa Sekretaris desa (Sekdes) Tamannyeleng membongkar 8 (delapan) kotak suara dengan alasan merapikan dan mengambil Berita Acara di masing-masing kotak suara lalu menutupnya kembali;

76. Bahwa hal tersebut telah dilaporkan ke Panwaslih Gowa oleh:
IRSAN : (Pelaporan pada Hari Kamis, 10 Desember 2015, pukul 22.00 WITA), Persoalan adanya Pembongkaran Kotak Suara oleh Sekdes Tamannyeleng Kecamatan Barombong Kab. Gowa (bukti P-9c).

**c. PEMBONGKARAN KOTAK SUARA DI DESA BONTOALA
KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA**

77. Bahwa pada hari Rabu, 09 Desember 2015 sekitar pukul 18.00 Wita ditemukan adanya pembongkaran kotak suara sebanyak 4 (empat) kotak suara di Kantor Desa Bontoala yang dilakukan oleh Sekretaris Desa Bontoala yang bernama Dg Sese (bukti P-7d);
78. Bahwa menurut Dg Sese, dia membongkar kotak suara tersebut karena ada dokumen yang penting dan tertinggal dalam kotak suara, yakni Dokumen BA C KWK yang berhologram;
79. Bahwa selain mengambil dokumen tersebut, Dg Sese juga membuka amplop yang disegel kemudian menuliskan sesuatu di depan amplop, yang menurut Pemohon itu adalah pelanggaran dan indikasi adanya perubahan hasil surat suara ;
80. Bahwa hal tersebut telah dilaporkan ke Panwaslih Gowa oleh:
- JUNAEDA (Pelaporan pada Hari Selasa, 15 Desember 2015, pukul 12.44 Wita), Persoalan : Adanya Pembongkaran Kotak Suara di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kab. Gowa, Bukti : Terlampir
 - ANSAR DG SITABA Pelaporan pada Hari Selasa, 15 Desember 2015, pukul 15.10 Wita), Persoalan :Adanya Pembongkaran Kotak Suara di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kab. Gowa, (bukti P-9d)
81. Tindakan pembongkaran Kotak Suara tanpa adanya saksi-saksi pasangan calon merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 huruf i Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menyatakan “KPPS harus menyerahkan kotak suara yang tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama”.

Pasal 20 huruf q Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa “menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel.” Tindakan tersebut juga melanggar Pasal 4 ayat (1) huruf b PKPU Nomor 11 Tahun 2015 dan pencederaan terhadap prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil.

PEMINDAHAN ATAU PENGALIHAN KOTAK SUARA SE-KECAMATAN PALLANGGA DARI KANTOR PPK KECAMATAN PALLANGGA KE SMKN 1 PALLANGGA (SMK GRAFIKA) TANPA ADA BERITA ACARA DAN BANYAK KOTAK SUARA YANG RUSAK SEGELNYA DAN TIDAK TERGEMBOK

Pasal 20 huruf q Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa “menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PKPU Nomor 11 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa “menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara dan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung surat suara, atau tidak menghilangkan kotak suara”.

82. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 09 Desember 2015 sekitar pukul 19.00 WITA, Pihak PPK telah memindahkan Kotak Suara dari Kantor Kecamatan Pallangga (Sekretariat PPK Kec. Pallangga) ke SMKN 1 Pallangga (SMK Grafika) tanpa ada pemberitahuan yang dibuat oleh Pihak PPK dalam Berita Acara dengan persetujuan atau kesepakatan Saksi masing-masing Tim Paslon (bukti P-7e);
83. Bahwa di tempat pemindahan kotak suara, yakni di lokasi SMKN 1 Pallangga, ditemukan sebanyak 4 (empat) buah kotak suara, masing-masing sudah rusak gemboknya dan ditemukan pula 5 (lima) kotak suara yang berisi C1 yang sudah tidak tergembok;
84. Bahwa Pihak PPK Kecamatan Pallangga membuat Berita Acara bahwa beberapa Tim Pasangan Calon menemukan tidak adanya Berita Acara Kesepakatan dengan Pasangan Calon dan Panwas tentang Pemindahan Kotak Suara atau Tempat Rekapitulasi di Tingkat PPK dan Tim Pasangan Calon menemukan 5 (lima) Kotak Suara yang tidak terkunci dan berlabel yang sedianya dipergunakan oleh PPK untuk mengisi Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat PPK (bukti P-7f);
85. Bahwa terhadap pelanggaran tersebut di atas, kami telah melaporkannya ke Pihak PANWASLIH GOWA yang diwakili oleh (bukti P-9d):

1. Muh. Ridwan (Pelaporan pada Hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015, Pukul 15.00 Wita), Saksi : Ridwan Basri, Persoalan : Pembongkaran Peti Kotak Suara di SMK Grafika Pallangga;
2. Aliem Bahri(Pelaporan pada Hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015, pukul 20.53 Wita), Saksi : Dg Ngerang, Persoalan : Berita Acara Tidak Legal;
3. Muh. Ridwan M (Pelaporan pada HariRabu , tanggal 09 Desember 2015, pukul 18.30 Wita), Saksi : Dg Ngerang, Persoalan :Pembongkaran Peti Kotak Suara di SMK Grafika Pallangga, Bukti : Terlampir;
4. Amiruddin, SH Kr. Tinggi (Pelaporan pada Hari Rabu, tanggal 09 Desember 2015, pukul 17.15 Wita), Saksi : Jarred an Ridwan Limpo, Persoalan :Pembongkaran Peti Kotak Suara di SMK Grafika Pallangga;
5. Junaeda (Pelaporan pada Hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015, pukul 21.45 Wita), Saksi : Ilham Dg Ngempo (Petugas Kemanan Desa Bontoala Kecamatan Pallangga), Persoalan :Pemindahan Kotak Suara Tidak Sesuai Prosedur;
6. Abdul Aziz Kr. Sitaba (Pelaporan pada Hari Minggu tanggal 13 Desember 2015, pukul 19.20 WITA), Persoalan :Pemindahan Kotak Suara dari TPS ke SMK Grafika tanpa Berita Acara 5 Kandidat, Terdapat Kotak Suara yang '*sudah tidak bersegel sebanyak 5 Kotak Suara*' Yang '*Rusak Gemboknya sebanyak 3 kotak suara*', Terlambatnya Pengiriman Kotak Suara sebanyak 10 dari Desa Taeng ke Kantor Kecamatan Pallangga pada 09 Desember 2015 pukul 23.00, Terdapat Kendaraan *Branding Full* Pasangan Calon Nomor 5 di Kantor Camat Pallangga, dan Terdapat satu Mobil di Belakang Gedung SMK Grafika yang berisi 24 Kotak Suara;
7. Juliardi (Pelaporan pada Hari Senin, tanggal 14 Desember 2015, pukul 15.46 Wita), Persoalan :Pemindahan Peti Kotak Suara Tidak Sesuai Prosedur;

8. Muh. Helim (Pelaporan pada Hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015, pukul 23.02 Wita), Persoalan :Ditemukannya Kotak Suara Yang Rusak dan Tidak Tersegel di Aula SMK Grafika.

Pemindahan dan pembongkaran Kotak Suara secara tidak sah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2015 dan prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil dan telah menimbulkan keraguan terhadap validitas data pilkada dan pada akhirnya mengancam keabsahan pilkada itu sendiri.

ADANYA POLITIK UANG YANG MASIF HAMPIR DI SELURUH KECAMATAN DI KABUPATEN GOWA UNTUK Mendukung dan MEMENANGKAN PASANGAN CALON

Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang dengan mengatur bahwa “ calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih.

Adanya kecurangan dengan politik uang yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang melibatkan aparat pemerintahan desa:

a. Indikasi *Money Politics* di Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga

86. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2015, ditemukan adanya indikasi money politics (Politik Uang) oleh Sekertaris Desa Julukannya yang bernama Dg. Buang kepada beberapa warga Julukanaya untuk memilih tatau mencoblos Pasangan Calon dengan Nomor Urut 5 /Pihak Terkait;
87. Bahwa jumlah uang yang diberikan Sekdes tersebut sebesar Rp. 50.000 kepada salah satu warga yang bernama Dg. Nanggung;
88. Bahwa hal tersebut telah dilaporkan ke Panwaslu Gowa oleh Dg. Nagong (pelaporan pada hari Minggu, 13 Desember 2015, Persoalan pemberian uang, untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5);

b. Indikasi *Money Politics* di Desa Berutallasa Kecamatan Biring Bulu.

89. Bahwa ditemukan pula pada Malam Rabu tanggal 08 Desember 2015 sekitar pukul 20.00 Wita di Desa Berutallasa, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang bernama H. MARANG dan diketahui oleh perangkat desa membagi-bagikan uang kepada beberapa warga untuk memilih Pasangan Calon No. Urut 5/Pihak Terkait;
90. Bahwa dari beberapa warga yang diberi uang oleh H. MARANG, di antaranya : Saudara Sahabu sebanyak Rp.200.000 dengan uang pecahan Rp.100.000 sebanyak 2 lembar, Saudara Baso Amang sebanyak Rp.100.000, Saudara Saharuddin sebanyak Rp.100.000, Saudara Suhardi sebanyak Rp.200.000, Damang sebanyak Rp.100.000, dan Saudara Amirullah sebanyak Rp.100.000;
91. Bahwa hal tersebut telah dilaporkan ke Panwaslu Gowa oleh : M.Yahya (Pelaporan pada Hari Selasa, 15 Desember 2015, pukul 21.30 WITA),
Persoalan : Pemberian Uang Sebesar Rp. 50.000,- untuk Mencoblos Pasangan Calon Nomor 5.

c. Indikasi *Money Politics* di Wilayah Kelurahan Tamarunang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

92. Bahwa ditemukan pula pada Hari Rabu tanggal 08 Desember 2015 sekitar pukul 17.30 WITA di Kompleks Tamarunang, tiba-tiba 2 (dua) orang yang tidak dikenal berboncengan dan mendatangi rumah Andi Takdir dengan membawa C6 (Kartu Panggilan) sebanyak 3 (tiga) lembar bersama pecahan uang Rp.50.000 sebanyak 3 (tiga) lembar dan menyuruh untuk mencoblos Pasangan Nomor Urut 5;
93. Bahwa 3 (tiga) lembar Surat Panggilan (C6) yakni:
1. IRFAN DG. NGALLE, No. Urut Dalam DPT : 386 bersama Uang Pecahan Rp.50.000 dengan No. Seri ZRM588664;
 2. WIWIN IRFAN, No. Urut Dalam DPT : 388 bersama Uang Pecahan Rp.50.000 dengan No. Seri : TUR221383;
 3. DIAN IRFAN, No. Urut Dalam DPT : 387 bersama Uang Pecahan Rp.50.000 dengan No. Seri HTD988676;

Bahwa hal tersebut telah dilaporkan ke Panwaslih Gowa oleh : Arwin Amarudin (Pelaporan pada Hari Selasa, 15 Desember 2015, pukul 21.30

Wita), Persoalan : Pemberian Uang Sebesar Rp.50.000,- untuk Mencoblos Pasangan Calon Nomor 5;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka dapat disimpulkan telah terjadi pelanggaran serius terhadap ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang dengan mengatur bahwa “calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih. Pasangan calon Nomor Urut 5 juga telah melanggar prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil. Praktek *money politics* telah merusak kualitas Pilkada dan mengancam demokrasi.

PEMBAGIAN SURAT C.6 KEPADA DAFTAR PEMILIH TETAP YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON (KPPS) DILAKUKAN SECARA ACAK SEHINGGA BANYAK WARGA YANG TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA

Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan bahwa “KPPS memberikan undangan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya paling lambat 3 hari sebelum tanggal pemungutan suara”.

Pasal 14 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2015 menyatakan bahwa “ketua KPPS menyampaikan formulir model C-6/KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb/1, di wilayah kerjanya paling lambat 3 hari sebelum hari pemungutan suara”.

Pasal 178 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 24 bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 dan paling banyak Rp. 24.000.000,00”.

94. Bahwa Pemohon mendapatkan bukti, bahwa banyak warga yang seharusnya menjadi Daftar Pemilih Tetap yang tidak mendapatkan surat C.6, terutama pada daerah-daerah yang banyak mendukung Pemohon.

Hal ini terindikasi sengaja dilakukan oleh Termohon agar didaerah-daerah yang banyak pendukung Pemohon itu tidak dapat memberikan suaranya, sehingga berpengaruh besar terhadap suara yang seharusnya didapatkan oleh Pemohon. Pada pelanggaran dan kecurangan yang bersifat massif tersebut diatas mempengaruhi perolehan suara Pemohon dengan sangat signifikan (**bukti P-16**).

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Termohon terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 14 ayat (1) PKPU Nomor 11 Tahun 2015 dan pelanggaran terhadap prinsip pemilu yang jujur dan adil;

95. Bahwa dalam banyak pertimbangan, Mahkamah Konstitusi memiliki norma tersendiri dalam menilai adanya pelanggaran dan kecurangan dalam pemilihan umum yang berpengaruh terhadap perolehan suara yaitu:

“... pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu, dan sebagainya, Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur Sistemis dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadic, parsial, perorangan dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal...”(Vide Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/2013,halaman 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan)).

96. Bahwa dengan demikian hanya pelanggaran dan kecurangan dalam proses pemilu seperti *tidak terpenuhinya syarat utama sebagai calon*

perseorangan, money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana pemilu dan sebagainya, Pelanggaran yang seperti itu dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pilkada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif yang dapat mempengaruhi perolehan suara;

Dengan Demikian

Berdasarkan dalil-dalil argumentasi Pemohon diatas, jelas dan terang bahwa pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5/ Pihak Terkait berupa tidak terpenuhinya syarat dukungan sebagai calon perseorangan, SKCK yang tidak sah, *money politics*, mobilisasi ASN atau PNS, penyelenggara pilkada yang tidak netral, pengrusakan, pembongkaran dan pemindahan kotak suara secara tidak sah, penghilangan hak pilih warga, penggunaan atribut partai lain dalam kampanye dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti itu dapat membatalkan hasil pemilu atau pilkada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif dan sebagainya sehingga pelanggaran tersebut patut secara hukum dijadikan dasar pembatalan hasil pilkada, khususnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa tahun 2015.

97. Bahwa sekalipun permohonan Pemohon bukan didasarkan pada selisih persentase perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, melainkan didasarkan pada adanya dugaan kuat terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, Pemohon berharap Mahkamah berkenan memeriksa perkara tersebut dengan memperkenankan Pemohon menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang Pemohon dalilkan, karena adanya indikasi kuat dan dugaan kuat terjadi kecurangan yang sedemikian terstruktur, sistematis, dan masif dan oleh karena itu bila pelanggaran dan kecurangan tersebut dibiarkan oleh Mahkamah, maka:

1) Pemilihan Kepala Daerah tidak lagi memiliki makna sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar, dimana demokrasi hanya akan menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan segelintir orang, yang berdampak kepada kembalinya kita pada zaman dinasti;

- 2) Akan menjadi Preseden yang buruk, dimana orang akan cenderung menggunakan kekuasaan dan uang untuk memenangkan calon tertentu tanpa khawatir, takut akan diadili oleh lembaga pengadilan manapun;
 - 3) Banyak melahirkan para pemimpin daerah yang dihasilkan dari kecurangan, yang pada akhirnya calon pemimpin yang jujur dan amanah enggan ikut mencalonkan diri sebagai pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat untuk membangun wilayahnya karena sudah dipastikan akan kalah dengan kekuasaan dan pemodal;
 - 4) Mahkamah akan melanggengkan pola proses pengadilan pilkada yang hanya menghitung angka-angka semata dan menjadi contoh dari Pengadilan Khusus Pemilu yang akan dibentuk dikemudian hari, dimana keadilan substansial bukan merupakan sebagai tujuan yang akan dicapai melainkan hanya pencapaian prosedural saja.
98. Bahwa pemeriksaan sampai pada pokok perkara bukan hanya hak dari Pemohon melainkan juga hak Termohon dan juga Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor 5) untuk membuktikan sebaliknya dan membantah dalil-dalil Pemohon tersebut;
99. Bahwa sebagaimana dimuat dalam putusan Mahkamah sebelumnya, bahwa tidak boleh seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*)” sebagaimana dimuat antara lain dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010, hal 128; Putusan Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010,hal.133; Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, Putusan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 dan Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/2013;
100. Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara Pilkada Kabupaten Gowa serta bertentangan dengan sendi-sendi pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia dan adil (asas “luber” dan “jurdil”) sehingga mengakibatkan sangat mempengaruhi hasil akhir perolehan suara dan Rekapitulasi hasil perhitungan suara masing-

masing Pasangan Calon, terutama sekali sangat dirugikan kepentingan hak dan kepentingan hukum Pemohon sebagai peserta Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa;

101. Bahwa pemungutan suara ulang kiranya tidak dapat menjamin pelaksanaan pilkada yang berlangsung secara luber dan jurdil di Kabupaten Gowa karena tindakan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan atau setidaknya diketahui oleh Termohon dan atau Pasangan Calon Nomor 5/Pihak terkait, yang notabene penerus dari dinasti sebelumnya yang sudah menjabat selama dua periode. Cukup beralasan dan patut diduga hal ini menunjukkan adanya intervensi atau setidaknya grand design untuk kelompok tertentu tetap dapat berkuasa dengan cara-cara yang tidak benar. Untuk itu, sesuai dengan dalil hukum "*Nemo potest mutare consilium suum in alterius anjuriam - No one can change his purpose to the injury of another*", diskualifikasi untuk kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2015 sangat beralasan untuk menegakkan prinsip hukum "*nemo est supra legis - nobody is above the law*". Oleh karenanya hukum pada akhirnya dapat berfungsi sebagai pelindung yang sebenar-benarnya bagi yang lemah sesuai dengan prinsip hukum "*arma in armotos sumere jura sinut - The laws permit the taking up of arms against the armed*" yakni hukum sebagai pelecut kekuatan orang-orang yang diberikan perlindungan kekuatan diluar hukum;

102. Bahwa tindakan pembatalan/diskualifikasi terhadap peserta pemilihan umum karena alasan tertentu yang sah telah menjadi standar internasional terkait hukum mengenai pemilihan umum. Dalam norma dan praktik Hukum Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa, kandidat yang didiskualifikasi dari pencalonan atau didiskualifikasi setelah terpilih dalam pencalonan jika terbukti menyampaikan informasi yang tidak benar tentang identitas dirinya. Menurut Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, tujuan hukum diskualifikasi (disqualification law) dalam pemilihan adalah: "*[it] serves to enable voters to make an informed choice with regard to the candidate's professional and political background*" (vide, Harris, O'Boyle & Warbrick,

Law of The European Convention on Human Rights, Second Edition, Oxford: Oxford University Press, 2009, hlm. 721);

103. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana tersebut diatas, maka demi tegaknya hukum dan keadilan (*to enforce the law and justice*) dan untuk memulihkan (*rechtsherstel*) hak dan ketidakadilan serta kerugian yang diderita oleh setiap Pemilih pada umumnya dan Pemohon pada khususnya, yang diakibatkan dan dipengaruhi oleh pelanggaran dan penyimpangan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon agar kiranya keputusan Termohon yaitu surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/Kpts/KPU.Kab.025.433280/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 Pukul 18.00 WITA dibatalkan dan dinyatakan tidak mengikat secara hukum, sehingga karenanya berdasar dan beralasan hukum untuk memerintah kepada Termohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2015 atau melaksanakan Pemungutan Suara Ulang diseluruh wilayah Kabupaten Gowa secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan diawasi oleh KPU Republik Indonesia dan Bawaslu Pusat;

V. KESIMPULAN

104. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mahkamah Konstitusi Berwenang

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (selanjutnya "UU No. 8 Tahun 2015"), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan

perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2015.

2. Pemohon Memiliki Legal Standing

Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU No.8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat 1 PMK 1/2015 dan adanya prinsip hukum yang dijunjung oleh Mahkamah Konstitusi bahwa *“tidak boleh seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria)”* sebagaimana dimuat antara lain dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010, hlm 128; Putusan Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010, hlm.133; Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, Putusan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 dan Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/2013.

Pemohon berkeyakinan bahwa telah terjadi kecurangan dan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif, berupa pelanggaran pidana Pilkada, keterlibatan ASN/PNS dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima), keterlibatan KPU Gowa dalam pemenangan Pasangan Nomor 5 dan Politik Uang yang bersifat masif, pelibatan institusi pendidikan dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, pembongkaran dan pemindahan kotak suara secara tidak sah. Oleh karena itu, Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 58/Kpts/KPU.Kab.025.433280/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2015;

3. Permohonan Masih dalam Tenggang Waktu

a. Bahwa dengan tidak diberikannya Surat Keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Gowa Tahun 2015 tersebut telah menghambat

langkah-langkah Pemohon dalam pengajuan permohonan sengketa ke Mahkamah dan ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional Pemohon untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif atas dasar apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan karena itu Pemohon berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif tersebut;

- b. Bahwa pengabaian pemberian Surat Keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2015 oleh Pihak Termohon jelas-jelas telah melanggar asas-asas penyelenggaraan pemilihan umum, khususnya asas keterbukaan dan akuntabilitas serta kewajiban berlaku adil dan setara kepada semua pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 2 poin g dan j Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Pasal 10 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011;

4. Bahwa karena Pemohon tidak diberi salinan Surat Keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2015 tersebut, maka Pemohon tidak mengetahui secara pasti tenggat waktu pendaftaran permohonan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi;

Oleh karena itu, maka Pemohon mohon Majelis Hakim yang Mulia memberikan hak konstitusional Pemohon untuk diterima sebagai Pemohon dalam pemeriksaan pokok permohonan hak konstitusional Pemohon dalam sengketa Pilkada Kabupaten Gowa 2015 ini agar Pemohon bisa memperjuangkan hak-hak Pemohon di dalam persidangan Mahkamah ini.

5. Pokok Permohonan Beralasan

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Pemohon di atas, maka Pemohon berpendapat bahwa pokok-pokok permohonan Pemohon memiliki alasan yang sangat kuat dan meyakinkan untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Gowa tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2015. Adapun ringkasannya sebagai berikut:

- a. Dalil-dalil Pemohon membuktikan bahwa Pihak Terkait seharusnya didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Gowa Tahun 2015 karena terbukti tidak memenuhi persyaratan minimal dukungan sebagai calon perseorangan dan penggunaan SKCK yang didapat secara melawan hukum;

b. Dalil-dalil Pemohon juga membuktikan bahwa baik Pihak Termohon dan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran serius dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Gowa Tahun 2015. Pelanggaran serius tersebut berupa:

- pelibatan ASN/PNS dan aparat desa/kelurahan secara terstruktur, sistematis dan masif dalam kampanye Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2015 untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Penyelenggara Pilkada yang tidak netral karena mendukung Pasangan Calon Nomor 5;
- pembongkaran, pengrusakan, pemindahan dan pengalihan kotak suara di beberapa PPS dan PPK yang melibatkan aparat pemerintahan secara melawan hukum;
- Praktik politik uang (*money politics*) yang masif di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Gowa;
- Penghilangan hak pemilih dengan tidak memberikan model C-6;
- Penggunaan atribut partai lain yang bukan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan kesimpulan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Gowa Nomor 58/Kpts/KPU.Kab.025.433280/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Pasangan Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo – Abd. Rauf Malaganni Kareng Kio;
4. Menetapkan hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 bahwa Pasangan Calon Drs. Andi Madduslia Andi Idjo

dan Wahyu Permana Kaharuddin, S.E. sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat dan memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015;

5. Menyatakan dan menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. Andi Madduslia Andi Idjo dan Wahyu Permana Kaharuddin, S.E. sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 atau setidaknya; atau setidaknya Memerintahkan Termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang diseluruh Kabupaten Gowa;

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16 yang disahkan dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 11 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan calon bupati dan wakil bupati gowa peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 Nomor 48/BA/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/VIII/2015;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara dan salinan rekapitulasi hasil Penghitungan suara tingkat kabupaten/kota dari KPU Kabupaten Gowa Tahun 2015;
3. Bukti P-3 : Fotokopi data dari KPU, daftar nama warga dukungan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa (model B-1 KWK Perseorangan) dari 17 Kecamatan;
4. Bukti P-4 : Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Warga tentang pernyataannya tidak pernah mendukung Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa dari Pasangan Calon Nomor Urut 5;

5. Bukti P-5 : Fotokopi dari copy KTP dukungan warga Kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. (+/- 15.000 foto copy KTP dukungan);
6. Bukti P-6a s.d P-6c : Fotokopi rekaman video dan foto, keterlibatan ASN/PNS kabupaten Gowa dalam upaya mendukung salah satu Pasangan Calon;
7. Bukti P-7a s.d P-7f : Fotokopi rekaman video dan foto, Pelanggaran dan Kecurangan dalam Pilkada Kabupaten Gowa 2015, (pembongkaran kotak Suara secara ilegal dibeberapa kecamatan, rusaknya segel gembok kotak suara, Pemindahan kotak suara secara illegal);
8. Bukti P-8 : Fotokopi dari fotokopi 1 berkas bukti laporan dugaan tindak pidana Penganiayaan Calon Wakil Bupati H. Abdul Rauf Malaganni;
9. Bukti P-9a : Fotokopi Bukti Pengaduan/Pelaporan oleh LSM GEMPAR yang melihat adanya Kecurangan dan Pelanggaran Dalam Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2015 kepada Panwaslu Kabupaten Gowa;
- Bukti P-9b : Fotokopi Bukti Pengaduan/Pelaporan oleh LSM BARACUDA yang melihat adanya kecurangan dan pelanggaran dalam Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2015 kepada Panwaslu Kabupaten Gowa;
- Bukti P-9c : Fotokopi Bukti Pengaduan /Pelaporan oleh saksi yang melihat adanya Kecurangan dan Pelanggaran Dalam Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2015 kepada Panwaslu Kabupaten Gowa;
- Bukti P-9d : Fotokopi Bukti Pengaduan /Pelaporan oleh saksi yang melihat adanya Kecurangan dan Pelanggaran Dalam Pilkada Kabupaten Gowa Tahu 2015 kepada Panwaslu Kabupaten Gowa;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Nomor 244/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/XII/2015 tanggal 20 Desember 2015;
11. Bukti P-11 : Surat Nomor 001/EX/TPK-GW//2016 tertanggal

- 2 Januari 2016;
12. Bukti P-12 : Fotokopi data dari KPU, daftar nama warga dukungan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa (model B-1 KWK Perseorangan) dari kelurahan Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat;
13. Bukti P-13 : Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Warga tentang pernyataannya tidak pernah mendukung Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Gowa dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 dari Kelurahan Borimatangkasa Kabupaten Bajeng Barat;
14. Bukti P-14 : Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Warga tentang pernyataannya tidak pernah mendukung Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 dari beberapa Kecamatan di Kabupaten Gowa;
15. Bukti P-15 : Fotokopi *Sample* data dari KPU terkait Verifikasi data calon dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang terindikasi sama (sample Verifikasi diambil dari 2 kecamatan yaitu kecamatan Bringbulu dan Kecamatan Pallangga);
16. Bukti P-16 : Fotokopi data dari KPU mengenai Surat Suara C-6 yang tidak terdistribusikan dan Pernyataan dari warga mengenai tidak mendapatkan Hak Pilihanya karena tidak mendapatkan surat C-6.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban Termohon yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 berdasarkan Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 245/PAN.MK/2016 dan dibacakan dalam persidangan hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan :

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon keliru, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya berwenang mengadili perkara pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan sebagaimana Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 2) Bahwa Pemohon seharusnya tidak hanya mendalilkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagai dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015. Oleh karena menurut Termohon, karena sengketa ini adalah sengketa Perselisihan Hasil Pilkada, maka yang lebih awal harus terpenuhi adalah Pasal 158 ayat 2 huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tidak terpenuhinya Pasal 158 ayat 2 huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015, maka secara mutatis mutandis Permohonan Pemohon cacat formil ;
- 3) Bahwa sengketa Perselisihan Hasil Penghitungan suara untuk Kabupaten Gowa tidak memenuhi persyaratan persentase sebagaimana jumlah penduduk Kabupaten Gowa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK 2) sebesar 747.257 jiwa, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, untuk dapat mengajukan

permohonan ke Mahkamah Konstitusi harus memenuhi syarat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon yang mempunyai perolehan suara terbanyak adalah maksimal 1% atau kurang atau sama dengan 1%.

B. KEDUDUKAN HUKUM (Legal Standing) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

1. Bahwa untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, harus memenuhi ketentuan pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon. Ketentuan tersebut sangat jelas mengatur sebagai berikut :

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :

- a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*

- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota. dan
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.

Untuk Kabupaten Gowa, Pemohon dapat mengajukan sengketa perselisihan perolehan suara apabila terpenuhi huruf c sebagaimana disebutkan di atas.

2. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Gowa berdasarkan Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) Kabupaten Gowa per-tanggal 17 April 2015 jumlah penduduk Kabupaten Gowa adalah 747.257 jiwa,(bukti TB – 001) ;
3. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Gowa, (bukti TG-001-TG-002) adalah sebagai berikut :

NO. URUT	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
1	Drs. Andi Maddusila A. Idjo Dan Wahyu Permana Kamaruddin, S.E.	97.680 suara

2	Drs. H. Sjachrir Sjafruddin Daeng Jarung dan Ir. H. M. Anwar Usman	14.096 suara
3	Ir. Djamaluddin Maknun, M.P dan Dr. H. Masjkur, S.P., M.Si	5.648 suara
4	Hj. Tenri Olle Yasin Limpo, S.H., M.Si dan Drs. H. Hairil Muin, M.Si	95.136 suara
5	Adnan Purictha Ichsan YL, SH dan H. Abdul Rauf Mallaganni, S.Sos., M.Si	151.234 suara

4. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan point 1, 2, dan 3 maka untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa, selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak adalah paling banyak 1%, artinya kurang atau sama dengan 1%. Adapun perhitungannya sebagai berikut :

Selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak	151.234 suara <u>97.680 suara</u> - 53.554 suara
Selisih suara syarat permohonan MK untuk Kab. Gowa paling banyak 1% kurang atau sama dengan 1% (Pasal 158 ayat (2) huruf c UU. No. 8 Tahun 2015)	1% x 151.234 suara = 1.512 suara atau ≤ 1.512 suara

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang. Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 dan Pasal 11 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015, karena selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak adalah 53.554 suara atau lebih besar dari 1% ($53.554 > 1.512$). Oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

5. Bahwa dalil Pemohon pada point 10 (sepuluh) terlalu prematur karena langsung menjustifikasi keterlibatan Termohon dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima), sementara pemeriksaan pokok

perkara belum dilakukan. Sehingga terlalu dini jika Pemohon mengajukan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa;

6. Bahwa pada point 11 dalam permohonan, Pemohon telah mengakui Pasal 158 ayat (2) huruf c dan PMK Nomor 5 Tahun 2015 sebagai persyaratan untuk mengajukan sengketa PHP di Mahkamah Konstitusi, namun dalil selanjutnya pada point 13, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar mengenyampingkan ketentuan yang bersifat kuantitatif. Hal demikian, terdapat ketidakkonsistenan Pemohon dalam mengurai dalil permohonan. Oleh karena sudah sangat tegas di dalam Undang-Undang dipersyaratkan bahwa yang menjadi obyek permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi adalah penghitungan suara yang sudah ditetapkan oleh KPU dalam hal ini KPU Kabupaten Gowa (Termohon). Sedangkan dugaan adanya kecurangan dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tidak lagi menjadi obyek permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Sehingga kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan tidak berdasar;
7. Bahwa dalil Pemohon pada point 14, 16 dan 17 menurut Termohon, Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pilkada tidak boleh serta merta mengenyampingkan Undang-Undang tanpa berlandaskan hukum. Mahkamah tentunya sangat menjaga marwahnya sebagai pengawal konstitusi sebagaimana tercatat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang biasa disebut *the guardian of constitution*. Menjaga konstitusi dengan kesadaran hebat yang menggunakan kecerdasan, kreativitas, dan wawasan ilmu yang luas, serta kearifan yang tinggi sebagai seorang negarawan;
8. Bahwa dalil Pemohon pada point 15 yang mengutip beberapa yurisprudensi, tidak sepenuhnya dapat diterima. Oleh karena yurisprudensi tersebut lahir sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* PMK Nomor 5 Tahun 2015. Kemudian yuriprudensi

lahir karena putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya Mahkamah tidak boleh terkungkung dengan adanya yurisprudensi semata, tetapi Mahkamah harus tetap mengacu dan konsisten menjalankan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan PMK Nomor 5 Tahun 2015;

9. Bahwa dalil Pemohon pada point 18, menurut Termohon sah-sah saja apalagi pendapat diutarakan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* PMK Nomor 5 Tahun 2015. TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menegaskan bahwa pihaknya akan tetap berpatokan pada pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada serentak dalam menangani sidang perselisihan hasil pilkada karena hal tersebut yang menjadi dasar Pemohon mengajukan sengketa. "Mereka (Pemohon) kan mengajukannya karena perselisihan hasil. Jadi pasal 158 itu yang akan kami tetap jadikan acuan," ujar Arief di Kantor MK Jakarta, Rabu (6/1/2016). Arief menjelaskan bahwa MK akan tetap konsisten menjalankan hal tersebut meski tidak memungkirkan untuk menerima alasan lain jika memang terbukti bahwa hasil pilkada dipengaruhi dengan hal-hal lainnya saat mendengarkan keterangan Pemohon ;
10. Bahwa permohonan Pemohon pada point 19, yang pada intinya memohon kepada Mahkamah untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan Pemohon sampai pada tahap pokok perkara atau pembuktian.... dst, adalah keliru, oleh karena sudah menjadi ketentuan formal dalam proses persidangan termasuk di Mahkamah Konstitusi apabila syarat formil permohonan cacat formil, maka sudah menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan memutus dengan putusan sela dengan menolak permohonan Pemohon ;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara diumumkan oleh Termohon pada tanggal 17 Desember 2015 Pukul 18.09 WITA atau 17.09 WIB. Dengan demikian, pengajuan permohonan sebagaimana diatur pada Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015

adalah dalam tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam yaitu terhitung sejak tanggal 17 Desember 2015, pukul 18.09 WITA atau pukul 17.09 WIB sampai dengan tanggal 20 Desember 2015 pukul 18.09 WITA atau pukul 17.09 WIB;

- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2015 pukul 22.53 WIB; sehingga permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 157 ayat (5) *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015;
- 3) Bahwa dalil Pemohon pada poin 21-27 yang berpendapat bahwa Termohon dengan sengaja tidak memberikan salinan keputusan tentang penetapan hasil perolehan suara adalah dalil yang mengada-ada. Pada faktanya, untuk pelaksanaan Rapat Pleno terbuka tentang penghitungan hasil perolehan suara, Termohon sudah mengundang semua pasangan calon untuk mengutus saksinya. Dan saksi Pemohon yang hadir atas nama Abd. Rahman dan Sunandar untuk mengikuti proses penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara. Namun saksi tersebut tidak bertanda tangan pada Berita Acara Model DB-1 KWK. Perlu diketahui bahwa dasar penghitungan jangka waktu pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pilkada bukan berdasarkan kapan diberikan Keputusan Rekapitulasi Penghitungan Suara tetapi berdasarkan sejak Termohon mengumumkan hasil rekapitulasi. Dan pada faktanya pula, selain Termohon telah mengumumkan pada tanggal 17 Desember 2015 setelah penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara dengan cara menyampaikan secara terbuka kepada semua yang hadir termasuk media cetak dan elektronik yang hadir pada saat itu, Termohon juga mengumumkan melalui website KPU RI www.jdih.kpu.go.id;

Hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, berbunyi sebagai berikut :

“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 x

24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.”

Bahwa karena permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon TIDAK DAPAT DITERIMA.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan :

- 1) Bahwa Pemohon tidak cermat mengurai permohonannya, karena penulisan identitas Termohon terutama kedudukan Termohon salah dan kabur, karena menuliskan Jalan Andi Mallobassong dan Somba yang seharusnya Jalan Andi Mallombasang dan Kecamatan Somba Opu. Demikian halnya pada point 20, Pemohon mencantumkan Kabupaten Barru Tahun 2015, yang benar adalah Kabupaten Gowa;
- 2) Bahwa permohonan Pemohon pada point 8 kabur, karena Termohon tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 49/BA/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/VIII/2015, yang pernah dikeluarkan Termohon adalah Berita Acara Hasil Pencabutan Nomor Urut Nomor 49/BA/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/VIII/2015, (bukti TA-003). Sedangkan Surat Keputusan tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 adalah Surat Keputusan Nomor 41/Kpts/KPU.Kab.025.433280/VIII/2015, (bukti TA-002);
- 3) Bahwa dalil permohonan Pemohon kabur, oleh karena hanya menguraikan adanya dugaan kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan pihak terkait, namun tidak mendalilkan yang seharusnya dilakukan oleh Termohon agar tidak terjadi kecurangan;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi:

“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”,

maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah diterapkan prinsip demokrasi.

Secara ideal tujuan dari dilakukannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah untuk mempercepat konsolidasi demokrasi di Republik ini. Selain itu juga untuk mempercepat terjadinya good governance karena rakyat bisa terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan. Selain semangat tersebut, dengan pilkada yang berlangsung secara demokratis yang berprinsip pada penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER JURDIL), diharapkan untuk mendapatkan kepala daerah yang memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat, berkualitas dan mempunyai akuntabilitas, sesuai dengan amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan:

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”

Sebagaimana prinsip LUBER JURDIL ini menjadi landasan penyelenggaraan Pilkada secara langsung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sudah berlangsung secara serentak di seluruh Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015 termasuk di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagai sarana menyalurkan aspirasi warga negara untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk memimpin daerah lima tahun kedepan. KPU Kabupaten Gowa sudah menetapkan rekapitulasi perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati untuk masa periode Tahun 2016 sampai 2021.

Kabupaten Gowa merupakan Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar, dengan jumlah penduduk berdasarkan data agregat kependudukan perkecamatan (DAK 2) sebesar 747.257 jiwa. Secara geografis Kabupaten Gowa terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah. Untuk dataran tinggi ada 8 Kecamatan, demikian halnya dataran rendah ada 10 Kecamatan, total 18 Kecamatan di Kabupaten Gowa, sedangkan Desa/Kelurahan 167. Dalam pelaksanaan Pilkada, KPU Kabupaten Gowa menyediakan 1.000 TPS yang tersebar di beberapa Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Dengan jumlah Penduduk Kabupaten Gowa sebesar 747.257 jiwa, jumlah tersebut menjadi dasar untuk menentukan persentase batasan maksimal selisih perolehan suara yang dapat dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Dengan dasar hukum tersebut, secara formil Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengenyampingkan. Karena apabila Mahkamah tidak konsisten menerapkan aturan formil, maka setiap permohonan perselisihan penetapan perolehan suara yang diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi tidak ada lagi kepastian hukum akibat berubah-ubahnya tafsir terhadap Undang-Undang.

Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa secara keseluruhan telah berlangsung secara damai. Namun tidak dipungkiri ada riak-riak politik akibat protes dari beberapa pasangan calon terhadap penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, akan tetapi semua bisa terkendali dan dapat diselesaikan oleh Termohon dengan baik.

Sekarang masyarakat Gowa tinggal menunggu siapa yang akan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati yang baru, agar proses rekonsiliasi politik antar pasangan calon dan antar pendukung masing-masing calon sesegera mungkin berjalan. Dan itu semua berpulang ke Mahkamah karena saat ini pasangan calon nomor urut 1 telah menempuh upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi.

- 1) Bahwa segala alasan yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas, maka secara *mutatis muntandis*, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini ;
- 2) Bahwa dalil permohonan Pemohon pada point 29, mengenai perolehan suara pasangan calon khususnya pasangan calon nomor urut 1 (satu) sebanyak 97.680 suara dan pasangan calon nomor urut 5 (lima) sekaligus pihak terkait sebanyak 151.234 suara, sehingga dengan demikian terdapat selisih perolehan suara sebanyak 53.554 suara. Menurut Termohon, permohonan Pemohon yang diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015;
- 3) Bahwa mengenai dalil Pemohon pada point 30 dan 32, yang menemukan kecurangan yang diduga dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 5, sudah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Gowa dan Bawaslu. Terkait hal tersebut, Bawaslu sudah menurunkan tim investigasi untuk mencari fakta hukum berdasar laporan Pemohon. Namun hasil investigasi Tim Bawaslu, berdasar pemeriksaan data lapangan dan klarifikasi ke pihak-pihak terkait, tidak menemukan adanya bukti kecurangan dan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan massif. Oleh karena itu, sangat beralasan hukum apabila Mahkamah mengenyampingkan dalil Pemohon;
- 4) Bahwa dalil Pemohon pada point 33 tidak sesuai fakta yang ada, karena pelaksanaan Rapat Pleno tanggal 17 Desember 2015, hanya dihadiri saksi Pemohon, dan saksi pasangan nomor Urut 4, (bukti-TG-004) ;
- 5) Bahwa adapun dalil Pemohon yang merinci pelanggaran, dapat kami dalilkan sebagai berikut :

TENTANG PIHAK TERKAIT TIDAK MEMENUHI SYARAT MINIMAL DUKUNGAN SEBAGAI CALON PERSEORANGAN :

- 6) Bahwa dalil Pemohon tentang dukungan KTP yang terindikasi pemalsuan, seharusnya dipersoalkan pada proses tahapan pencalonan atau setelah penetapan pasangan calon dalam batas waktu yang telah ditentukan. Undang-Undang telah memberikan ruang untuk melakukan

keberatan kepada Panwas Kabupaten terhadap penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu selambat-lambatnya 3 hari setelah penetapan. Apabila Panwas Kabupaten memutuskan bahwa laporan tersebut adalah termasuk sengketa maka akan diselesaikan melalui musyawarah yang dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten. Kemudian apabila tidak menerima keputusan Panwas, maka pasal 154 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 masih memberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan sengketa ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Dengan tidak ditempuhnya upaya hukum tersebut, dan karena Pemohon tidak menguraikan secara detail tentang berapa jumlah dan diwilayah mana, maka dapat diindikasikan bahwa dalil Pemohon tentang indikasi pemalsuan adalah hanya rekayasa dan dugaan semata. Hal ini dibuktikan pula dengan hasil investigasi Tim Bawaslu pusat yang tidak menemukan adanya bukti kecurangan, (bukti TN-003) ; Bahwa tentang kewenangan Panwaslu untuk memeriksa laporan atas adanya laporan atau temuan adalah sebagai berikut :

Pasal 142 Unadng-Undang Nomor 8 Tahun 2015

“ sengketa pemilihan terdiri atas :

- a. Sengketa antarpeserta pemilihan dan,*
- b. Sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan“*

Selanjutnya Pasal 143 :

“Ayat (1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 “

Ayat (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan “

Kemudian UU memberikan kewenangan kepada PTUN untuk menyelesaikan sengketa atas gugatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagai berikut :

“Ayat (1) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administrasi di Bawaslu Provinsi dan /atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan”

Ayat (2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten Kota”

7) Bahwa atas dalil Pemohon mengenai dukungan KTP Pasangan Calon nomor urut 5 yang sarat rekayasa dan manipulatif, dapat terbantahkan dengan :

- Adanya BA.5-KWK Perseorangan, hasil rekapitulasi verifikasi dukungan Pasangan Calon perseorangan tingkat Kabupaten (bukti TA-005) ;
- Adanya BA.1-KWK Perseorangan, Berita acara hasil penelitian jumlah minimal dukungan dan persebaran pasangan calon perseorangan, (bukti TA-006);
- Adanya BA.2.1-KWK Perseorangan, Hasil penelitian dugaan kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan (bukti TA-007) ;
- Adanya BA.3.1-KWK Perseorangan, Berita acara hasil penelitian administrasi terhadap dukungan pasangan calon perseorangan di Desa Borimatangkasa Kec. Bajeng Barat (bukti TA-008) ;
- Adanya BA.3.2-KWK Perseorangan, Berita acara hasil penelitian faktual terhadap dukungan calon perseorangan di Desa Borimatangkasa Kec. Bajeng Barat (bukti TA-009) ;
- Lembar kerja verifikasi administrasi dan faktual terhadap dukungan calon perseorangan di Desa Borimatangkasa Kec. Bajeng Barat (bukti TA-014) ;
- Adanya BA.3.1-KWK Perseorangan, Berita acara hasil penelitian administrasi terhadap dukungan pasangan calon perseorangan di Desa Tamannyeleng Kec. Barombong (bukti TA-010) ;

- Adanya BA.3.2-KWK Perseorangan, Berita acara hasil penelitian faktual terhadap dukungan calon perseorangan di Desa Tamannyeleng Kec. Barombong (bukti TA-011) ;
 - Lembar kerja verifikasi administrasi dan faktual terhadap dukungan calon perseorangan di Desa Tamannyeleng Kec. Barombong (bukti TA-015) ;
 - Adanya BA.3.1-KWK Perseorangan, Berita acara hasil penelitian administrasi terhadap dukungan pasangan calon perseorangan di Desa Taeng Kec. Pallangga (bukti TA-012) ;
 - Adanya BA.3.2-KWK Perseorangan, Berita acara hasil penelitian faktual terhadap dukungan calon perseorangan di Desa Taeng Kec. Pallangga (bukti TA-013) ;
 - Lembar kerja verifikasi administrasi dan faktual terhadap dukungan calon perseorangan di Desa Taeng Kec. Pallangga (bukti TA-016) ;
- 8) Bahwa dalil Pemohon pada point 42-45, dapat Termohon jelaskan bahwa terhadap persyaratan dukungan calon pasangan Nomor Urut 5 (pihak terkait) pada tahap awal memasukkan dukungan berupa identitas kependudukan sebanyak 65.655 dukungan (bukti TA-006), Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, Termohon melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, Termohon melakukan verifikasi administrasi dengan cara melakukan penelitian terhadap jumlah minimal dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model BA.1-KWK Perseorangan (bukti TA-006) melakukan penelitian kesesuaian antara jumlah minimal dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* dengan *hardcopy* dengan menggunakan formulir Model BA.1-KWK Perseorangan, kemudian meneliti dugaan kegandaan. Setelah itu Termohon meneruskan kepada PPS melalui PPK untuk selanjutnya dilakukan verifikasi administrasi dan faktual (bukti TN-012). Berdasarkan hasil verifikasi faktual terhadap dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 5, dukungan yang memenuhi syarat sebanyak 54.764 dukungan dapat dibuktikan dengan Berita Acara model BA.5-KWK (bukti TA-005). Bahwa untuk memenuhi syarat

dukungan minimal adalah 7,5% dari jumlah penduduk sebanyak 56.045 dukungan (bukti TA-004), maka masih terdapat kekurangan sebanyak 1.290 dukungan (bukti TA-005). Berdasarkan ketentuan, Pasangan Calon Nomor Urut 5 harus mengajukan dukungan 2 kali lipat dari kekurangan pada saat perbaikan yaitu $2 \times 1.290 = 2.580$ dukungan.

Bahwa faktanya, pada masa perbaikan Pasangan Calon nomor urut 5, menyerahkan dukungan sebanyak 19.374 dukungan (bukti TA-006), kemudian setelah dilakukan verifikasi administrasi dan faktual, dukungan yang memenuhi syarat sebanyak 16.189 dukungan (bukti TA-005). Dengan demikian total dukungan Pasangan Calon nomor urut 5 sebanyak :

Tahap awal	= 54.764 dukungan
<u>Tahap perbaikan</u>	<u>= 16.189 dukungan</u>
TOTAL	= 70.953 dukungan

Berdasarkan uraian tersebut, maka dukungan pasangan calon nomor urut 5 telah memenuhi minimal syarat dukungan sehingga dinyatakan memenuhi syarat. Oleh karena, dalil permohonan Pemohon yang menyatakan pihak terkait tidak memenuhi syarat minimal hanyalah berupa asumsi yang tidak berdasarkan fakta dan sudah sepatutnya DITOLAK.

- 9) Bahwa dalil permohonan Pemohon tentang C6 yang tidak terdistribusi terutama pada daerah yang banyak mendukung Pemohon, hanya dugaan yang mengada-ada, karena C6 yang tidak terdistribusi bukan kesengajaan Termohon tetapi dikembalikan karena :

- Meninggal
- TNI/POLRI
- Alamat tidak ditemukan sesuai alamat di DPT
- Pemilih pindah domisili
- Pemilih tidak dapat ditemui
- Bekerja di luar negeri/daerah
- Tidak cukup umur
- Ganda

Hal ini dapat dibuktikan dengan Data Rekapitulasi Distribusi C6-KWK

(bukti TN-004);

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf e Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2015 yang menegaskan bahwa *“Memastikan surat undangan pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat dan/atau tidak ada orangnya tidak dibagikan oleh petugas dan mencatatnya sebagai hasil pengawasan”*.

Bahwa terhadap orang yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak menerima C6-KWK atau undangan memilih, bukan berarti orang tersebut dihalangi hak pilihnya karena Undang-Undang telah memberikan ruang dengan menggunakan identitas kependudukan, termasuk orang yang tidak terdaftar pada DPT tetapi telah memenuhi syarat untuk memilih, sebagaimana tercantum pada Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 ;

TENTANG SKCK CAWABUP NOMOR URUT 5 (ABDUL RAUF MALAGANNI KARAENG KIO) / PIHAK TERKAIT TIDAK SAH SECARA HUKUM

10) Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan SKCK Calon Wakil Bupati pasangan calon nomor urut 5 (lima) tidak sah secara hukum, hanya tuduhan yang tidak berdasar hukum. Selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Termohon hanya berwenang menerima berkas SKCK (bukti TN-001 dan TN-002) semua pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa dan bukan menjadi kewenangan Termohon untuk menyatakan SKCK tersebut adalah palsu. Instansi kepolisian yang memiliki kewenangan mengeluarkan SKCK sekaligus dapat menyatakan SKCK palsu, tentunya dengan melalui uji laboratorium forensik Polda Sulsel. Oleh karenanya, terlalu mengada-ada Pemohon mengatakan SKCK tersebut tidak sah secara hukum tanpa ada proses uji laboratorium forensik. Kemudian lembaga negara seperti kepolisian tidak akan mungkin mengeluarkan SKCK, jika calon Wakil Bupati yang bermohon SKCK sudah pernah divonis bersalah oleh pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT);

- 11) Bahwa SKCK merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap calon Bupati dan Wakil Bupati, dan wajib melampirkan dalam berkas pencalonan, Termohon hanya mempunyai kewenangan untuk melakukan verifikasi administrasi terhadap berkas pencalonan pasangan calon. Tentang SKCK tidak sah secara hukum sebagaimana dalil Pemohon, bukan menjadi kewenangan Termohon;
- 12) Bahwa dalil Pemohon hanya bersifat dugaan, karena mengatakan calon Wakil Bupati nomor urut 5 (lima) menjadi tersangka atas kasus hukum yang menjerat pada tahun 2007. Seharusnya Pemohon dari awal menunjukkan kepada Termohon bukti surat dari kepolisian bahwa benar yang bersangkutan menjadi tersangka, sehingga Termohon melakukan klarifikasi kepada instansi terkait sesuai Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Dengan tidak adanya bukti bahwa kasus tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka cawabup pasangan calon nomor urut 5 (lima), tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan tercela sesuai Pasal 7 huruf (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ;

TENTANG ADANYA MOBILISASI ASN/PNS UNTUK BERPOLITIK PRAKTIS DAN KAMPANYE TERSELUBUNG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2015 KAB. GOWA

- 13) Bahwa bukan menjadi kewenangan Termohon untuk menanggapi laporan terkait ketidaknetralan ASN/PNS dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Gowa. Kalau kemudian Pemohon memiliki bukti kuat ASN/PNS terlibat dalam politik praktis, seharusnya Pemohon melaporkan kepada atasan yang bersangkutan untuk menjatuhkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan;
- 14) Bahwa dalil Pemohon mengenai mobilisasi ASN/PNS, hanya mengada-ada dan tidak memiliki bukti yang kuat. Oleh karena berdasarkan laporan Pemohon yang dimasukkan ke Panwas Kab. Gowa, dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu, sehingga tidak ditindaklanjuti.

TENTANG PENYELENGGARA PILKADA IKUT MENGARAHKAN WARGA UNTUK MEMILIH PASANGAN CALON NOMOR URUT 5 (LIMA)

- 15) Bahwa Termohon telah menindaklanjuti hasil rekomendasi Panwaslu Kabupaten Gowa mengenai KPPS yang diduga membawa dokumen pasangan calon, dengan penggantian KPPS di Desa Kanjilo Kecamatan Barombong (bukti TN-009 dan TN-010);
- 16) Bahwa adapun kecamatan yang diduga ada keterlibatan penyelenggara, Termohon tidak pernah menutup mata dan membiarkan hal itu terjadi. Termohon sudah mengambil kebijakan yang tegas dengan melaksanakan pemungutan suara ulang pada Kecamatan Bontolempangan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015. Pelaksanaan pemungutan suara ulang sesuai dengan rekomendasi Panwas Kecamatan Bontolempangan (bukti TN-011) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 59 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015.

TENTANG KETERLIBATAN PARTAI POLITIK DAN PENGGUNAAN ATRIBUT PARTAI POLITIK OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 5/PIHAK TERKAIT DALAM KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAB. GOWA

- 17) Bahwa adanya keterlibatan partai politik terhadap Pasangan Calon nomor urut 5 (lima) dalam kampanye, tidak termasuk pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Pasangan Calon nomor urut 5 mendaftar ke KPU Kab. Gowa sebagai calon perseorangan dan memenuhi syarat dukungan minimal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan PKPU Nomor 9 Tahun 2015. Adanya keterlibatan partai politik dalam pelaksanaan kampanye bagi pasangan calon melalui jalur perseorangan, hanya dapat disebut sebagai pendukung. Di dalam peraturan perundang-undangan pun, tidak mengatur adanya larangan partai politik mendukung pasangan calon melalui jalur perseorangan, apalagi partai politik tersebut tidak mencalonkan pasangan calon lainnya;
- 18) Bahwa mengacu pada Pasal 66-69 tentang larangan kampanye, PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil

Walikota, tidak satupun disebutkan bahwa partai politik dilarang mendukung calon yang melalui jalur perseorangan.

TENTANG ADANYA PEMBONGKARAN KOTAK SUARA YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH TIM KEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 5/PIHAK TERKAIT DI BEBERAPA KPPS YANG MELIBATKAN APARATUR PEMERINTAH SECARA ILEGAL DAN PEMINDAHAN KOTAK SUARA SECARA ILEGAL

19) Pembongkaran Kotak Suara oleh beberapa KPPS di Desa Kanjilo

- Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan dengan kalimat pembongkaran adalah keliru, yang ada pembukaan kotak suara di Desa Kanjilo untuk TPS 5, 7, 9, dan 10;
- Bahwa adanya pembukaan kotak suara tidak bermaksud atau berniat melakukan perubahan perolehan suara, dibuktikan pada saat formulir C1-KWK disandingkan dengan C1-KWK yang diserahkan kepada semua saksi pasangan calon dan PPL, perolehan suara tidak berubah (TC-001). Pembukaan kotak suara semata-mata hanya ingin mengambil formulir C1-KWK yang secara tidak sengaja tersimpan di dalam kotak suara akibat ketidakhahaman KPPS dan PPS, yang semestinya ditempatkan di luar kotak suara;
- Formulir C1-KWK wajib dikirim ke Kantor KPU Kabupaten Gowa untuk kepentingan publikasi;
- Pada saat pembukaan kotak suara, dilakukan dihadapan orang banyak dan saksi pasangan calon nomor urut 1 (satu) yang ditugaskan di TPS 10.

20) Pembongkaran kotak suara di rumah Sekdes Tamannyeleng Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa

- Bahwa dalil permohonan Pemohon keliru, karena tidak benar sama sekali Sekretaris Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong melakukan pembongkaran kotak suara, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari Sekretaris Desa Tamannyeleng (bukti TE-007). Oleh karenanya, berdasar hukum untuk dikesampingkan.

21) Pembongkaran kotak suara di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa

- Bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan adanya pembongkaran kotak suara oleh Sekretaris Desa Bontoala Kecamatan Pallangga atas nama Dg. Sese adalah tidak benar. Sekretaris Desa Bontoala bernama Abd. Haris Nasution dan tidak pernah melakukan pembongkaran kotak suara (bukti TE-008). Oleh karenanya, berdasar hukum untuk dikesampingkan.

TENTANG PEMINDAHAN ATAU PENGALIHAN KOTAK SUARA SEKECAMATAN PALLANGGA DARI KANTOR PPK KECAMATAN PALLANGGA KE SMKN 1 PALLANGGA (SMK GRAFIKA) TANPA ADA BERITA ACARA DAN BANYAK KOTAK SUARA YANG RUSAK SEGELNYA DAN TIDAK TERGEMBOK

22) Bahwa dalil permohonan Pemohon yang mengatakan ada pemindahan kotak suara hanya tuduhan yang mengada-ada. Justru berdasarkan rapat koordinasi KPU Kabupaten Gowa dengan PPK se-Kabupaten Gowa pada tanggal 29-30 November 2015, penempatan kotak suara harus berdekatan dengan tempat rekapitulasi hasil penghitungan suara ;

Bahwa untuk Kecamatan Pallangga, dengan jumlah TPS sebesar 142 maka dibagi kelompok Rekapitulasi maksimal sebanyak 3 kelompok rekap. Sehingga konsekwensinya dibutuhkan 3 ruangan rekap yang harus disiapkan oleh PPK serta satu ruangan tempat penyimpanan kotak suara.

Bahwa atas kondisi tersebut, maka PPK Kecamatan Pallangga melakukan rapat koordinasi untuk mencari tempat dan menetapkan tempat rekapitulasi sesuai kebutuhan. Dan harus terjamin keamanan ruangan tempat penyimpanan kotak suara dan representatif dalam pelaksanaan rekapitulasi (bukti TE-003). Sehingga PPK Pallangga memutuskan untuk meminjam ruangan kelas SMKN 1 Pallangga (SMK Grafika) sebagai tempat rekapitulasi dan penyimpanan kotak suara, melalui surat permohonan peminjaman (bukti TE-004).

Bahwa pada tanggal 3 Desember 2015, Termohon telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Tim Pemenangan pasangan calon yang dihadiri oleh masing-masing Tim pasangan calon 1, 2, 3, 4, 5, untuk membahas persiapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta persiapan rekapitulasi tingkat PPK (bukti TN-007).

Bahwa dalam rapat koordinasi tersebut, Termohon telah menyampaikan bahwa Kecamatan Pallangga dan Somba Opu akan melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak pada aula kantor kecamatan. Kemudian Termohon menyampaikan bahwa undangan rekapitulasi jam, tanggal dan tempat akan disampaikan oleh masing-masing PPK melalui Tim Pemenangan tingkat Kecamatan (bukti TN-008, TE-005 dan TE-006).

Bahwa proses rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan di Gedung SMKN 1 Pallangga (SMK Grafika) sama sekali tidak mengubah perolehan suara masing-masing pasangan calon dan tetap sesuai dengan formulir Model C1-KWK dari masing-masing TPS. (bukti TE-001, TE-002 dan TC-002 – TC-017).

- 23) Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 82, hanya mengada-ada, tidak berdasar fakta hukum sehingga Mahkamah perlu mengenyampingkan dalil tersebut ;

TENTANG ADANYA POLITIK UANG YANG MASIF HAMPIR DI SELURUH KECAMATAN DI KABUPATEN GOWA UNTUK MENDUKUNG DAN MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 5/PIHAK TERKAIT

- 24) Bahwa Termohon sudah menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan, salah satunya menyampaikan kepada setiap pasangan calon untuk tidak menggunakan politik uang saat masa kampanye dan masa tenang ;
- 25) Bahwa seharusnya Pemohon lebih awal melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Gowa kalau menemukan adanya bukti politik uang, karena Panwaslu yang mempunyai kewenangan memeriksa dan memutus adanya dugaan politik uang lalu melanjutkan ke Gakumdu ;

26) Bahwa oleh karena tidak adanya Rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Gowa kepada Termohon, maka tuduhan Pemohon tidak berdasar hukum dan patut Mahkamah mengenyampingkan dalil yang tidak berdasar fakta hukum ;

TENTANG PEMBAGIAN SURAT C.6 KEPADA DAFTAR PEMILIH TETAP YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON (KPPS) DILAKUKAN SECARA ACAK SEHINGGA BANYAK WARGA YANG TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA

27) Bahwa adapun dalil Pemohon yang mendalilkan surat C6 dibagikan secara acak sehingga berpengaruh besar terhadap suara Pemohon, menurut Termohon hanya tuduhan yang mengada-ada. Tidak ada jaminan pasti kalau C6 yang diduga bermasalah oleh Pemohon akan memilih Pemohon, dapat saja suara tersebut terbagi kepada Pemohon dan pasangan calon lain ;

28) Bahwa Pemohon juga keliru memahami C6 bukan satu-satunya tiket masuk di TPS dan tidak menjadi syarat wajib bagi pemilih untuk datang ke TPS membawa C6. C6 dicetak sesuai jumlah DPT dan DPTb1 sebanyak 545.385 dengan mencantumkan nama masing-masing pemilih, untuk mengantisipasi terjadinya penggunaan C6 yang bukan pemiliknya;

29) Bahwa Termohon perlu menjelaskan bahwa proses pembagian C6 dengan syarat:

- 1) Diserahkan langsung kepada pemilih tanpa perantara atau dititip ke orang lain;
- 2) Pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), secara otomatis C6-nya ditahan;
- 3) Saat pendistribusian C6, pemilih yang ditemukan telah meninggal dunia, pindah domisili, tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih setelah ditetapkan DPT dan DPTB1, tidak cukup umur, nama pemilih ganda dan yang tidak dapat ditemui secara langsung maka C6-nya tidak didistribusikan;

30) Bahwa sebelum pelaksanaan pencoblosan untuk memudahkan pemilih ke TPS, seluruh PPK/PPS/KPPS mengumumkan di tempat-tempat

umum serta melalui pengeras suara di masjid-masjid tentang hari pemungutan suara, mengajak masyarakat untuk hadir ke TPS (bukti TN-006 Dan 007). Kemudian Mengumumkan Alamat TPS, hari dan tanggal pemungutan suara, meminta pada warga masyarakat yang belum mendapatkan C6 atau tidak mengetahui dirinya terdaftar atau tidak di DPT/DPTb1 untuk menghubungi penyelenggara tingkat Desa/Kelurahan (PPS);

- 31) Bahwa sesuai fakta hukum yang Termohon kemukakan di atas, maka seluruh dalil-dalil Pemohon tidak berdasar hukum, dan Mahkamah patut untuk mengenyampingkan;
- 32) Bahwa dalil permohonan Pemohon pada point 97, yang mengatakan bahwa permohonan Pemohon bukan didasarkan pada selisih persentase perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, melainkan adanya dugaan TSM. Menurut Termohon, dalil tersebut bertentangan dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* PMK Nomor 5 Tahun 2015, yang menjadi dasar permohonan mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi.
- 33) Bahwa dalil Pemohon pada poin 103 tidak berdasar, karena kewenangan mendiskualifikasi pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah Panswaslu (Gakumdu) sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan ;

E. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 58/Kpts/KPU.Kab.025.433280/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 pukul 18.09 WITA

tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015.

- Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1.	Adnan Puricha Ichsan YL, SH dan H. Abdul Rauf Mallaganni, S.Sos, M,Si (Pasangan Terpilih)	151.234	53.554 Suara
2.	Pemohon Drs. Andi Maddusila Andi Idjo dan Wahyu Permana Khaeruddin, S.E (Pasangan Nomor Urut 1)	97.680	

Atau

Apabila Mahkamah Kosntitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TN-012 yang disahkan dalam persidangan hari Kamis, 14 Januari 2016, sebagai berikut:

1. TA - 001 : Fotokopi Surat Keputusan Kpu Kabupaten Gowa Nomor : 40/Kpts/KPU.Kab.025.433280/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Gowa Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015;
2. TA - 002 : Fotokopi Surat Keputusan Kpu Kabupaten Gowa Nomor : 41/Kpts /Kpu.KAB.025.433280/VIII2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Gowa Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015;
3. TA - 003 : Fotokopi Berita Acara Kpu Kabupaten Gowa Nomor : 49/Ba/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Gowa Peserta

- Pemilihan Bupati Dan Wakil Gowa Tahun 2015;
4. TA - 004 : Fotokopi Berita Acara Kpu Kabupaten Gowa Nomor : 18/Ba/Pilbup/KPU/Kab.025.433280/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 tentang Rapat Pleno Penetapan Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dan Penetapan Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015;
 5. TA - 005 : Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 Di Tingkat Kabupaten (BA.5-KWK Perseorangan);
 6. TA - 006 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Jumlah Minimal Dukungan Dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan (BA.1-KWK Perseorangan);
 7. TA - 007 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan (BA.2 -KWK Perseorangan);
 8. TA - 008 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Terhadap Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat (BA.3.1-KWK Perseorangan);
 9. TA - 009 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Di Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat (BA.3.2-KWK Perseorangan);
 10. TA - 010 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Terhadap Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Di Desa Tamanyeleng Kecamatan Barombong (BA.3.1-KWK Perseorangan);
 11. TA - 011 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Di Desa Tamanyeleng Kecamatan Barombong (BA.3.2-KWK Perseorangan);

12. TA - 012 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Terhadap Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Di Desa Taeng Kecamatan Pallangga (BA.3.1-KWK Perseorangan);
13. TA - 013 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Di Desa Taeng Kecamatan Pallangga (BA.3.2-KWK Perseorangan);
14. TA - 014 : Fotokopi Lembar Kerja Verifikasi Administrasi Dan Faktual Terhadap Dukungan Calon Perseorangan Di Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat (Model LK.Adm.PPS-KWK Dan Model LK.Faktual.PPS-KWK), *(bukti fisik Fotokopi Lembar Kerja Penelitian Administrasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Di Desa Borimatangkasa Kecamatan Bajeng Barat (Model LK.Adm.PPS-KWK))*;
15. TA - 015 : Fotokopi Lembar Kerja Verifikasi Administrasi Dan Faktual Terhadap Dukungan Calon Perseorangan Di Desa Tamannyeleng Kecamatan Barombong (Model LK.Adm.PPS-KWK Dan Model LK.Faktual.PPS-KWK);
16. TA - 016 : Fotokopi Lembar Kerja Verifikasi Administrasi Dan Faktual Terhadap Dukungan Calon Perseorangan Di Desa Taeng Kecamatan Pallangga (Model LK.Adm.PPS-KWK Dan Model LK.Faktual.PPS-KWK);
17. TA - 017 : Fotokopi Softcopy Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon (B1-KWK Perseorangan);
18. TB - 001 : Fotokopi Dak 2 Kabupaten Gowa;
19. TC - 001 : Fotokopi Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C1-KWK, Dan C1 Plano-KWK TPS 005, TPS 007, TPS 009, Dan TPS 010 Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong;
20. TC - 002 : Fotokopi Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C1-KWK, Dan C1 Plano-KWK TPS 001 Sampai Dengan TPS 026 Desa Bontoala Kecamatan Pallangga;
21. TC - 003 : Fotokopi Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C1-KWK,

- Dan C1 Plano-KWK TPS 001 Sampai Dengan TPS 006 Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga;
22. TC - 004 : Fotokopi Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C1-KWK, Dan C1 Plano-KWK TPS 001 Sampai Dengan TPS 004 Desa Bungaejaya Kecamatan Pallangga;
23. TC - 005 : Fotokopi Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C1-KWK Dan C1 Plano-KWK TPS 001 Sampai Dengan TPS 021 Desa Je'netallasa Kecamatan Pallangga;
24. TC - 006 : Fotokopi Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C1-KWK, Dan C1 Plano-KWK TPS 001 Sampai Dengan TPS 007 Desa Julubori Kecamatan Pallangga;
25. TC - 007 : Fotokopi Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C1-KWK, Dan C1 Plano-KWK TPS 001 Sampai Dengan TPS 006 Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga;
26. TC - 008 : Fotokopi Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C1-KWK, Dan C1 Plano-KWK TPS 001 Sampai Dengan TPS 004 Desa Julupamai Kecamatan Pallangga;
27. TC - 009 : Fotokopi Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C1-KWK, Dan C1 Plano-KWK TPS 001 Sampai Dengan TPS 006 Desa Kampili Kecamatan Pallangga;
28. TC - 010 : Fotokopi Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C1-KWK, Dan C1 Plano-KWK TPS 001 Sampai Dengan TPS 014 Desa Mangalli Kecamatan Pallangga;
29. TC - 011 : Fotokopi Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C1-KWK, Dan C1 Plano-KWK TPS 001 Sampai Dengan TPS 007 Desa Pallangga Kecamatan Pallangga;
30. TC - 012 : Fotokopi Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C1-KWK, Dan C1 Plano-KWK TPS 001 Sampai Dengan TPS 007 Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga;
31. TC - 013 : Fotokopi Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C1-KWK, Dan C1 Plano-KWK TPS 001 Sampai Dengan TPS 008 Desa Pangkabinanga Kecamatan Pallangga;
32. TC - 014 : Fotokopi Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C1-KWK,

- Dan C1 Plano-KWK TPS 001 Sampai Dengan TPS 004 Desa Parangbanoa Kecamatan Pallangga;
33. TC - 015 : Fotokopi Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C1-KWK, Dan C1 Plano-KWK TPS 001 Sampai Dengan TPS 010 Desa Taeng Kecamatan Pallangga;
34. TC - 016 : Fotokopi Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C1-KWK, Dan C1 Plano-KWK TPS 001 Sampai Dengan TPS 008 Desa Tetebatu Kecamatan Pallangga;
35. TC - 017 : Fotokopi Model C-KWK, C1-KWK, Lampiran C1-KWK, Dan C1 Plano-KWK TPS 001 Sampai Dengan TPS 004 Desa Toddotoa Kecamatan Pallangga;
36. TE - 001 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Kecamatan Pallangga (Model DA-KWK);
37. TE - 002 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Pallangga (DAA-KWK) ;
38. TE - 003 : Fotokopi Berita Acara Rapat Koordinasi Persiapan Rekapitulasi PPK Pallangga, Penetapan Tempat Rekapitulasi Dan Penempatan Kotak Suara Tanggal 7 Desember 2015 (*Bukti fisik berupa fotokopi Berita Acara Rapat Koordinasi dengan PPS Se-Kecamatan Pallangga tentang Penyaluran dan Pengembalian Kotak Suara*);
39. TE - 004 : Fotokopi Surat Permintaan Peminjaman Gedung SMK Negeri I Pallangga Sebagai Tempat Rekapitulasi Di Tingkat PPK Kecamatan Pallangga Nomor : 18/PPK-PLG/XII/2015;
40. TE - 005 : Fotokopi Tanda Terima Undangan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Kecamatan Pallangga Kepada Saksi Pasangan Calon No.Urut 1, 2, 3, 4 & 5;
41. TE - 006 : Fotokopi Tanda Terima Undangan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Pallangga Kepada Pihak Pengamanan Polsek Pallangga Dan

- Koramil Pallangga;
42. TE - 007 : Fotokopi Surat Pernyataan Dari Sekretaris Desa Tamanyeleng Yang Menyatakan Tidak Pernah Membuka Kotak Suara Tanggal 5 Januari 2016;
 43. TE - 008 : Fotokopi Surat Pernyataan Dari Sekretaris Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Yang Menyatakan Tidak Pernah Membuka Kotak Tanggal 4 Januari 2016;
 44. TG - 001 : Fotokopi Surat Keputusan Kpu Kabupaten Gowa Nomor : 58/Kpts/Kpu.Kab.025.433280/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015;
 45. TG - 002 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten (DB-KWK);
 46. TG - 003 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil & Rincian Penghitugan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten (DB1-KWK);
 47. TG - 004 : Fotokopi Daftar Hadir Saksi Pasangan Calon (DB7-KWK);
 48. TN - 001 : Foto Copy SKCK Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 5;
 49. TN - 002 : Foto Copy Surat Rekomendasi Penerbitan SKCK Oleh Polres Gowa
 50. TN - 003 : Fotokopi Klipping Koran Dan Berita Online Terkait Pernyataan Bawaslu RI;
 51. TN - 004 : Fotokopi Penjelasan Data Rekapitulasi Distribusi C6-KWK Oleh PPK18 Kecamatan;
 52. TN - 005 : Fotokopi Surat Edaran PPK Mengenai Penyebaran Informasi Kepada Masyarakat Mengenai Ajakan Menggunakan Hak Pilih;
 53. TN - 006 : Fotokopi Surat Pernyataan Dari Pengurus Mesjid Mengenai Penyebaran Informasi Tentang Hari/Tanggal Pemungutan Suara;
 54. TN - 007 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Koordinasi Persiapan

- Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat KPU Dengan Panwas Dan Tim Pasangan Calon;
55. TN – 008 : Fotokopi Notulensi Hasil Rapat Koordinasi Persiapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kpu Dengan Panwas Dan Tim Pasangan Calon;
56. TN – 009 : Fotokopi Rekomendasi Panwas Kab. Gowa Untuk Penggantian Kpps Tps 7 Desa Tamannyeleng Kec. Barombong;
57. TN – 010 : Fotokopi Berita Acara Penggantian Kpps Tps 7 Desa Tamannyeleng Kec. Barombong;
58. TN – 011 : Fotokopi Rekomendasi Panwas Tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tps 2 Desa Paranglompoa Kec. Bontolempangan;
59. TN - 012 : Dokumentasi Kegiatan Verifikasi Administrasi Dan Faktual Terhadap Dukungan Calon Perseorangan.

[2.5] Menimbang bahwa pada terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait mengajukan Keterangan Pihak Terkait yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016, berdasarkan Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 220/PAN.MK/2016 dan dibacakan dalam persidangan hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa "Pihak Terkait" adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2015 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Gowa Nomor 40/Kpts/KPU.Kab.025.433280/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 (bukti PT-1) dan Keputusan KPU Kabupaten Gowa Nomor 41/kpts/KPU.Kab.025.433280/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015; (bukti PT-2);

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa telah melakukan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten (Model DB-KWK) sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Gowa Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (bukti PT-3) dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Andi Maddusila Andi Idjo dan Wahyu Permana Khaeruddin, S.E (PEMOHON)	97.680
2.	Drs. H. Sjachrir Sjafruddin Daeng Jarung dan Ir. H. M. Anwar Usma	14.096
3.	Ir. Djamaluddin Maknun, M.P dan Dr. H. Masjkur, S.P., M.Si.	5.648
4.	Hj. Tenrie Olle Yasin Limpo, S.H., M.Si. dan Drs. H. Hairil Muin, M.Si.	95.136
5.	Adnan Purictha Ichsan YL, S.H. dan H. Abdul Rauf Mallaganni, S.Sos., M.Si (PIHAK TERKAIT)	151.234
Jumlah Suara		363.894

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 58/Kpts/KPU.Kab.025.433280/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 sebagai peraih suara terbanyak; (bukti PT-4);
4. Bahwa dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, baik dalam pokok permohonan maupun dalam petitum yang dimohonkan jelas-jelas sangat merugikan hak konstitusional dan kepentingan hukum "Pihak Terkait", yang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 58/Kpts/KPU.Kab.025.433280/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak oleh Termohon;

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan hasil Gubernur, Bupati dan Walikota (disingkat PMK 1/2015) pada Bab II Pasal 2 huruf c dan Pasal 3 ayat (3), maka Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak dalam perkara Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

II. DALAM EKSEPSI

1. **Permohonan telah lewat waktu atau kadaluwarsa**

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, batas waktu pengajuan permohonan diatur sebagai berikut :

“Peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur pada ayat (4) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”;

- b. Bahwa ketentuan batas waktu tersebut juga diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, yang berbunyi :

“Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat dalam tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”.

- c. Bahwa Termohon telah mengumumkan penetapan hasil perolehan suara pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 pukul 18:09 WITA atau pukul 17:09 WIB, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 58/Kpts/KPU. Kab.025.433280/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015;

- d. Bahwa tenggat waktu pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah 3x24 jam sejak penetapan Termohon, sehingga batas waktu paling lambat untuk pengajuan ke Mahkamah Konstitusi

adalah pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 pukul 18:09 WITA atau pukul 17:09 WIB;

- e. Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 125/PAN.MK/2015, Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 pukul 22:53 WIB;
- f. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon telah melampaui tenggat waktu alias telah kadaluwarsa, sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, sedangkan terhadap argumentasi Pemohon untuk mencoba masuk dengan menghitung tenggang waktu sejak diterimanya Keputusan Termohon *aquo* menggunakan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, alasan Pemohon tersebut, selain tidak selaras dengan asas *lex specialis*, juga tidak pula seiring dengan asas *lex posteriori derogat legi priori*.

Dengan demikian, beralasan menurut hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar kiranya berkenan menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan “permohonan tidak dapat diterima, karena telah lewat waktu”.

Selain daripada itu, perkenankan pula Pihak Terkait sampaikan eksepsi tentang besarnya selisih perolehan suara yang mencapai 35,41% sehingga Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum dan eksepsi tentang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili selain sengketa perselisihan hasil yang diajukan Pemohon, dengan uraian dibawah ini.

2. Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum, karena selisih perolehan suara mencapai : 35,41%

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK No. 1 Tahun 2015 diatur :

“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000

(dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”.

- b. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2015, adalah sebanyak 746.735 (tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh lima) jiwa berdasarkan data dari Kemendagri. sehingga syarat persentase perbedaan suaranya adalah sebesar 1%.
- c. Bahwa agregat perolehan suara pasangan calon berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Gowa Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 yang hasilnya secara rinci adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Andi Maddusila Andi Idjo dan Wahyu Permana Khaeruddin, S.E (PEMOHON)	97.680
2.	Drs. H. Sjachrir Sjafurudin Daeng Jarung dan Ir. H. M. Anwar Usma	14.096
3.	Ir. Djamaluddin Maknun, M.P dan Dr. H. Masjkur, S.P., M.Si.	5.648
4.	Hj. Tenrie Olle Yasin Limpo, S.H., M.Si. dan Drs. H. Hairil Muin, M.Si.	95.136
5.	Adnan Purictha Ichsan YL, S.H. dan H. Abdul Rauf Mallaganni, S.Sos., M.Si (PIHAK TERKAIT)	151.234
Jumlah Suara		363.894

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan PMK 5/2015 Pasal 6 ayat (3) telah disyaratkan:

“Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.”

- e. Bahwa dengan memperhatikan syarat prosentase perolehan suara pasangan calon, Jumlah perolehan suara Pihak Terkait mencapai = 151.234 suara sedangkan Pemohon hanya mencapai = 97.680 suara.

Dengan demikian syarat BATAS MAKSIMAL Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah $1\% \times 151.234 \text{ suara} = 1.512,34$ dibulatkan menjadi 1.513 suara. Sedangkan selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $151.234 - 97.680 = 53.554 \text{ suara}$ atau = 35.41%;

- f. Bahwa meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2015, namun permohonan tersebut tidak memenuhi ambang batas syarat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa. Dengan demikian Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

3. Sengketa proses yang diajukan Pemohon telah disediakan lembaga penyelesaiannya, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadilinya

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- a. Bahwa posita permohonan yang diajukan Pemohon tidak satupun yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perhitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Namun, keseluruhan dalil yang disampaikan Pemohon dalam positanya mempersoalkan permasalahan hukum pada tingkatan proses penyelenggaraan yang telah disediakan lembaga penyelesaiannya melalui Panwas Pemilihan Kabupaten Gowa, yang dapat ditindaklanjuti ke Gakkumdu, apabila berunsur pidana, ke KPU Kabupaten apabila berunsur pelanggaran administrasi, ke DKPP apabila berunsur pelanggaran kode etik atau diputus oleh Panwaslu apabila per unsur sengketa antar peserta dengan peserta dan/atau penyelenggara.

- b. Bahwa seandainya pun benar terjadi permasalahan hukum sebagaimana Pemohon dalilkan, tentu saja pihak-pihak yang dirugikan dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan sesuai dengan lembaga yang telah disediakan peraturan perundang-undangan.
- c. Bahwa dengan demikian, terhadap permasalahan hukum yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Gowa sebagaimana Pemohon dalilkan dalam permohonannya, menurut Pihak Terkait, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, yang seolah-olah menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2015. Oleh karenanya, cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan "Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima".

Berdasarkan argumentasi dalam eksepsi tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sela dengan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang Pihak Terkait akui kebenarannya dalam Keterangan ini;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus dikesampingkan atau ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi hal-hal yang secara langsung dituduhkan kepada Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang

dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;

4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara;
5. Tentang dalil Pemohon mengenai Pihak Terkait Tidak Memenuhi Syarat Minimal Dukungan Sebagai Calon Perseorangan

5.1. Bahwa dalil Pemohon tersebut jelas mengada-ada serta tidak pada tempat dan/atau bukan saatnya lagi untuk mempersoalkan syarat dukungan pasangan calon pada persidangan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi, sebab :

- a. Pihak Terkait ditetapkan oleh KPU Kabupaten Gowa sebagai Pasangan Calon Perseorangan pada Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2015 karena telah memenuhi syarat dukungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (vide bukti PT-5 s/d PT-15), *Quod non*, seandainya benar, permasalahan tersebut bukan lagi menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, tetapi seharusnya proses penyelenggaraan bisa diselesaikan melalui Panwas Pemilihan Kabupaten Gowa.
- b. Penetapan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Gowa Nomor 40/Kpts/KPU.Kab.025.433280/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 (vide bukti PT-1) sudah bersifat final, sah dan berdasar hukum. Tidak ada keberatan maupun gugatan terhadap Keputusan KPU dimaksud, baik kepada Panwas Pemilihan maupun Ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) sebagaimana diatur pada Pasal 153 dan Pasal 154 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

5.2. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil Pemohon menyangkut pemenuhan syarat dukungan calon perseorangan Pihak Terkait pada Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2015 jelas tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan.

6. Tentang dalil Pemohon mengenai SKCK Cawabup Nomor Urut 5 (Abdul Rauf Malaganni Karaeng Kio)/Pihak Terkait Tidak Sah Secara Hukum

6.1. Bahwa dalil Pemohon yang mempersoalkan keabsahan SKCK Cawabup Nomor Urut 5 merupakan dalil yang menyesatkan dan bertentangan dengan fakta hukum, sebab SKCK yang dimasukkan sebagai lampiran syarat pencalonan Pasangan Nomor Urut 5 adalah SKCK resmi dan sah karena dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, yakni Kepolisian RI.

Quod non, seandainya benar, SKCK tersebut bermasalah, Pemohon seharusnya menggunakan Hak Konstitusionalnya melalui pelaporan pidana pemilihan dan/atau mengajukan permohonan sengketa pada tahap pencalonan di Panwas Kabupaten Gowa, yang keputusannya dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar serta Kassasi ke Mahkamah Agung.

Pada kenyataannya, Pemohon telah melepaskan haknya untuk berperkara atas permasalahan pencalonan, dengan tidak membuat pelaporan pidana pemilihan dan/atau mengajukan permohonan sengketa pada tahap pencalonan di Panwas Kabupaten Gowa.

6.2. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada alinea 46 yang menyatakan dengan frasa "*terindikasi tidak sah secara hukum*", terkait SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) Calon Wakil Bupati Nomor Urut 5, menunjukkan bahwa tuduhan yang dilontarkan oleh Pemohon hanya sebatas dugaan yang tidak berdasar hukum untuk dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini. Lagi pula kewenangan untuk menguji sah atau tidaknya suatu surat atau akta

berada pada ranah pidana yang menjadi kewenangan instansi penegak hukum lain. Bahwa oleh karenanya, maka dalil keberatan Pemohon tersebut di atas tidak beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikesampingkan dalam pemeriksaan perkara ini.

7. Tentang dalil Pemohon yang menyatakan adanya mobilisasi ASN/PNS untuk berpolitik praktis dan kampanye terselubung dalam Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Gowa

7.1. Bahwa dalil Pemohon tersebut ibarat kata pepatah "*jauh panggang dari api*". Bagaimana mungkin sebuah pertemuan silaturahmi biasa dalam bentuk Makan Bersama antara seorang mantan Bupati dengan pimpinan SKPD di Kabupaten Gowa pada sebuah Kios/Warung Makan yang terbuka, kemudian oleh Pemohon disimpulkan sebagai kegiatan mobilisasi ASN/PNS untuk berpolitik praktis dan kampanye terselubung, sementara kegiatan tersebut tidak dihadiri oleh pasangan calon atau Tim kampanye pasangan calon.

7.2. Bahwa lagi-lagi dalil Pemohon *a quo* hanya dilandasi oleh asumsi atau dugaan sebagaimana tertera pada dalil permohonan Pemohon (alinea 55) yang menyatakan, "*bahwa diduga kuat, kegiatan yang dilakukan oleh Ichsan Yasin Limpo dengan mengumpulkan beberapa Pejabat atau Pimpinan SKPD Pemkab. Gowa dst... "*

7.3. Bahwa oleh karena dalil Pemohon tentang pelibatan ASN/PNS merupakan dalil yang hanya bersifat dugaan dan asumsi Pemohon belaka dan tidak berlandaskan fakta hukum, maka permohonan Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya dan berdasar hukum pula untuk ditolak atau dikesampingkan dalam pemeriksaan perkara ini.

8. Tentang Keterlibatan Pengurus FKPPi yang juga PNS mengkampanyekan Pasangan No.Urut 5 /Pihak Terkait

8.1. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil Pemohon *aquo* serta menyatakan sebagai dalil yang bersifat fitnah. Bahwa kegiatan ormas FKPPi dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang ada di Kabupaten Gowa merupakan hak dan kewenangan masing-masing

organisasi yang bersangkutan, bukan atas suruhan atau kehendak Pihak Terkait selaku Pasangan Calon. Jadi, sangat naif jika Pemohon berusaha mengaitkan (dengan menyatakan ... ASN/PNS Pemerintah Kabupaten Gowa yang terindikasi dengan sangat jelas telah ikut mendukung dan mengkampanyekan vide alinea 61 Permohonan Pemohon) kegiatan Baksos FKPPi yang kebetulan pengurusnya berstatus PNS sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait.

- 8.2. Bahwa oleh karena dalil Pemohon hanya berupa indikasi dan dugaan tanpa didasari fakta empirik maupun fakta hukum, maka dalil *a quo* patut dikesampingkan dalam pemeriksaan perkara ini.

Berdasarkan uraian argumentasi tanggapan/bantahan yang Pihak Terkait sampaikan di atas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang selisihnya mencapai : $151.234 - 97.680 = 53.554$ suara atau 35.41%.

Bahkan, yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi Pokok Perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan hasil di persidangan ini.

Dengan demikian, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk DITOLAK seluruhnya.

IV. **KESIMPULAN**

Atas dasar uraian keterangan Pihak Terkait tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Permohonan telah lewat waktu.
2. Pemohon tidak mempunyai *legal standing* atau kedudukan hukum, karena syarat batas maksimal untuk mengajukan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2015 ke Mahkamah Konstitusi adalah : $1\% \times 151.234 \text{ suara} = 1.512,34$ dibulatkan

menjadi 1.513 suara, sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah : $151.234 - 97.680 = 53.554$ suara, atau setara dengan 35,41% (tiga puluh lima koma empat puluh satu persen);

3. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya;
4. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 58/Kpts/KPU.Kab.025.433280/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 pukul 18:09 WITA;

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 15, yang disahkan dalam persidangan hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Gowa Nomor 40/kpts/KPU.Kab.025.433280/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa

- Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Gowa Nomor 41/kpts/KPU.Kab.025.433280/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015;
 3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 58/Kpts/KPU.Kab.025.433280/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015;
 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Gowa Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 (Model DB-KWK);
 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model B2-KWK Perseorangan) tanggal 5 Juni 2015;
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 (Model BA.2-KWK Perseorangan) tanggal 18 Juni 2015;
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 di Tingkat Kabupaten Gowa (Model BA.5-KWK Perseorangan) tanggal 15 Juli 2015;
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa;
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

(Model B2-KWK Perseorangan) tanggal 5 Juni 2015
(*bukti fisik fotokopi Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model B2-KWK Perseorangan) tanggal 20 Juli 2015*);

10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Pesebaran Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 (Model BA.1-KWK Perseorangan) tanggal 15 Juni 2015;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model BA.2-KWK Perseorangan) tanggal 9 Agustus 2015;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 di Tingkat Kabupaten Gowa (Model BA.5-KWK Perseorangan) tanggal 21 Agustus 2015;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Tanda Terima Berkas tanggal 19 Agustus 2015 berikut Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 (Model TT.2-KWK) tanggal 6 Agustus 2015;;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 Tahap I di Tingkat Kecamatan (Model BA.4-KWK Perseorangan);
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 di Tahap II Tingkat Kecamatan (Model BA.4-KWK Perseorangan).

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

[3.2] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Gowa Nomor 58/Kpts/KPU.Kab.025.433280/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 [vide bukti TG-001 = bukti PT-3]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait khususnya yang menyatakan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa diumumkan oleh KPU Kabupaten Gowa (Termohon) berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 58/Kpts/KPU.Kab.025.433280/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 18.09 WITA (17.09 WIB) [vide bukti TG-001 = bukti PT-3];

Bahwa dengan demikian tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, 17 Desember 2015, pukul 18.09 WITA (17.09 WIB) sampai dengan hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 18.09 WITA (17.09 WIB);

[3.3.2] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 21 Desember 2015, pukul 22.53 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 125/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.3.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum, maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.3] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada **Jumat, tanggal lima belas, bulan Januari, tahun dua ribu enam belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal delapan belas, bulan Januari, tahun dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 12.25 WIB**, oleh sembilan orang Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota,

Anwar Usman, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Jefri Porkonanta Tarigan